



**PUTUSAN**

**Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PT. ERA SISTEM INFORMASINDO**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No. 41 C, Jakarta Pusat, 10160, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 16 Januari 1997, yang dibuat dihadapan Jimmy S, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03 Juni 1997 Nomor C2-4554 HT.01.01.Th.97, Akta mana telah mengalami perubahan dan yang terakhir melalui Akta No. 82 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Novianti, S.H., M.M Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 06 Mei 2015 Nomor : AHU-0934730.AH.01.02.Tahun 2015, dalam hal ini diwakili oleh Sihar Toga Reinhard Tampubolon, S.E., selaku Direktur Utama PT. ERA SISTEM INFORMASINDO. Dengan ini memberikan kuasa kepada para Advokat :

1. Lawrence T.P Siburian, S.H., M.H., LL.M.;
2. J.Sontang Simatupang, S.H.;

Halaman 1 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;

4. Saut M.T. Lumban Raja, S.H.;

Para Asisten Advokat :

5. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.;

6. Elia I. Simarangkir, S.H., M.H.;

7. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;

8. Partogi Baringin Manurung, S.H.;

9. Simon Manurung, S.H.;

10. Renofa Lumban Gaol, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm Lawrence T.P Siburian & Associates, beralamat di Plaza Karinda B-1/No.9, Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.21/SK-TUN/LTPSA/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## M e l a w a n

### MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Ir. Saifuddin, MMA.;

Jabatan : Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2. Nama : Ir. Sere Alina Tampubolon, M. Pst.;

Jabatan : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya  
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Nama : Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro  
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;

4. Nama : Heru Satrio Wibowo, S.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan  
Masyarakat, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;

5. Nama : Teuku Elvitrasyah, S.H., M.M.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan  
Masyarakat, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan;

6. Nama : Sonta Niago, S.H., M.Hum.;

Jabatan : Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro  
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;

7. Nama : Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum,  
Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan  
dan Perikanan;

8. Nama : Moh. Husni Mubarak, S.H.;

Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan  
Tangkap, Pengolahan, dan Pemasaran, Biro Hukum  
dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;

9. Nama : Mukti Ali, S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan  
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian  
Kelautan dan Perikanan;

Halaman 3 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : Arief Setiawan, S.H., M.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Nama : Handayani P.U. Panjaitan, S.H.;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Kesemuanya memilih berdomisili di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.681/MEN-KP/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015, dan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-727/MEN-KP/XI/2015 tertanggal 18 November 2015, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Mansyur, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

2. Nama : M. Sunarto, S.H., M.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

3. Nama : Anton Arifullah, S.H., M.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

4. Nama : Annisa Kusuma Hapsari, S.H., M.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

5. Nama : Ramos Harifiansyah, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

6. Nama : Alheri, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Halaman 4 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Arry Djaelani, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya beralamat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-

105/A/JA/11/2015 tertanggal 20 November 2015, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/PEN-DIS/2015/PTUN.JKT tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/PEN-MH/2015/PTUN.JKT tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/PEN-MH/2015/PTUN.JKT tertanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 5 Oktober 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 5 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2015;

Halaman 5 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta mendengar keterangan saksi Fakta dan ahli yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2015, dengan Register Perkara Nomor : 205/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 05 November 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal milik PT. Era Sistem Informasindo;

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

2. Bahwa dengan didaftarkannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini oleh Penggugat di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2015, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,

Halaman 6 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga layak diterima;

## III. DASAR KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

2. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 16 Januari 1997, yang dibuat dihadapan Jimmy, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03 Juni 1997 Nomor C2-4554 HT.01.01.Th.97, Akta mana telah mengalami perubahan dan yang terakhir melalui Akta Nomor 82 tertanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Novianti, S.H., M.M Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 06 Mei 2015 Nomor : AHU-

Halaman 7 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0934730.AH.01.02. Tahun 2015 yang usahanya bergerak dibidang  
Penangkapan dan Pengangkutan;

3. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, Tergugat merekomendasikan Surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan cq Sekretariat Jenderal Nomor 886/SJ/VI/2015, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di Luar Negeri, yang menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi, ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Era Sistem Informasindo, pelanggaran yang ditemukan meliputi menggunakan nahkoda dan/atau anak buah kapal perikanan dan tidak memasang dan/atau mengaktifkan *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat ini dikeluarkan akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan;
4. Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 Agustus 2015, Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal Milik PT. Era Sistem Informasindo;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa, nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mempunyai hak untuk mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

## IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan :

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Setelah Penggugat mencermati “Obyek Sengketa”, ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini :

- A. Bahwa “Obyek Sengketa” a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  1. Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 79 tanggal 14 Juli 2014 memutuskan perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2018, yaitu :
    - Direktur Utama : Sihar Togar Reinhard Tampubolon;

Halaman 9 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Theresia Arina Elisabeth Tampubolon;
- Komisaris Utama : Sintong Maruap Tampubolon;
- Komisaris : Renata Tampubolon Sianipar;

2. Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 82 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Novianti, SH., M.M Notaris di Jakarta tentang Persetujuan Meningkatkan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat memperoleh izin Operasional dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

4. Bahwa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan, sampai saat ini izin operasional sudah 3 (tiga) kali direvisi, yaitu masing-masing sebagai berikut :

- a. SIUP tertanggal 21 Oktober 2003, alokasi 2 (dua) kapal penangkap ikan dan 3 (tiga) kapal pengangkut ikan;
- b. SIUP tertanggal 21 Februari 2008, alokasi 3 (tiga) kapal penangkap ikan dan 3 (tiga) kapal pengangkut ikan;
- c. SIUP tertanggal 19 Februari 2010, alokasi 3 (tiga) kapal penangkap ikan dan 3 (tiga) kapal pengangkut ikan serta penambahan pelabuhan pangkalan di Gudang Arang Ambon;

5. Bahwa sampai saat ini semua alokasi dalam SIUP Nomor 01.03.02.0328.2186 tertanggal 19 Februari 2010 telah direalisasikan, yaitu sebanyak 3 (tiga) unit kapal penangkap ikan yaitu :

Halaman 10 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ESI SAMUDERA JAYA 1;
- b. ESI SAMUDERA JAYA 2;
- c. ESI SAMUDERA JAYA 3;

Dan 3 (tiga) unit kapal pengangkut ikan yaitu :

1. SEAVIC AREMAR;
2. SEAVIC REEFER;
3. SEAVIC PRINSES;

6. Bahwa kapal-kapal penangkap ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan ZEEI Arafura dan membongkar hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 16 Januari 1997, mengatakan :

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu badan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri, harus dengan persetujuan Komisaris;

8. Bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Negara seharusnya menjamin kepastian hukum dalam iklim usaha sehingga melindungi

Halaman 11 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku usaha dalam perkara a quo dimana Penggugat sebagai Perusahaan yang telah melakukan investasi yang besar di Indonesia di bidang Penangkapan dan Pengangkutan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Publik semestinya tidak sampai pada pengambilan keputusan atau tidak menerbitkan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara atau dengan lain perkataan perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa sesuai dengan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mengeluarkan Rekomendasi kepada Tergugat untuk :

Menunda pemberlakuan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat yang baru dengan mengacu pada :

- a. Asas dan tahapan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Rumusan peraturan yang lebih baik dengan mengatur antara lain namun tidak terbatas mengenai kejelasan definisi dan detail spesifikasi alat tangkap sehingga jelas perbedaan antara alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang;
- c. Dan memberikan masa waktu transisi implementasi peraturan yang baru tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun agar memberikan kesempatan kepada nelayan dan/atau pemilik

Halaman 12 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tangkap ikan untuk menyesuaikan perubahan alat tangkap yang diatur dalam ketentuan tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 23 April 2015, terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkap Ikan Kapal Milik PT. Era Sistem Informasindo di dalam Konsiderans Menimbang pada huruf d yang menyatakan *"ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal milik PT. Era Sistem Informasindo berupa penggunaan nahkoda dan/atau anak buah kapal perikanan berkewarganegaraan asing, tidak memasang dan/atau mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dan/atau tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan, perlu menjatuhkan sanksi pencabutan perizinan di bidang penangkapan ikan"*;

13. Bahwa di dalam Konsiderans Menimbang yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini yang mana Obyek Sengketa diputuskan oleh Tergugat, tidak dapat membuktikan pelanggaran-

Halaman 13 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pasal 35 A ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (1) berbunyi "*Kapal Perikanan berbendera Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia*", dan apabila ketentuan tersebut menjadi dasar sebagai temuan pelanggaran hukum, maka obyek sengketa keliru mengartikan penggunaan kata wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia, karena tidak menyebutkan secara eksplisit atau menyatakan secara keseluruhan atau 100% untuk menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia serta komposisi jabatan dan pelarangan penggunaan ABK asing, maka apabila sudah menggunakan nahkoda maupun 1 (satu) atau lebih anak buah kapal yang berkewarganegaraan indonesia maka sudah memenuhi unsur wajib dalam bunyi Pasal tersebut, dan ketentuan Pelanggaran dalam Konsiderans Menimbang ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Perizinan yang sudah diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memperizinkan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan ketentuan tertentu;

Halaman 14 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Di dalam Pasal 7 ayat(1) huruf k Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi “*Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan sistem pemantauan kapal Perikanan*”. Maka Obyek Sengketa ini tidak menjelaskan kapan dan dimana bahwa *Transmitter* ini tidak dipasang dan/atau tidak diaktifkan (tidak ada lampiran baik dalam bentuk Teguran ataupun Peringatan); dan pada Pasal 13 ayat (1) Menyatakan bahwa setiap kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT (Gross Ton) yang beroperasi di WPPNRI atau di laut lepas wajib mengaktifkan *Transmitter* SPKP online;

(1) Bahwa Penggugat dalam memenuhi ketentuan aktivasi *Transmitter* SPKP ini dibuktikan dengan telah memiliki Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen Pengawasan Sumber Daya KP), maka “Obyek Sengketa” telah keliru dan tidak membuktikan ketentuan ini;

c. Bahwa di dalam “Obyek Sengketa” pada Konsiderans Menimbang huruf d yang menyatakan “*ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal milik PT. Era Sistem Informasindo berupa dan/atau tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan*”, hal ini merupakan kekeliruan Tergugat atau setidaknya lalai dalam menerbitkan “Obyek Sengketa”, hal ini terbukti dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Syahbandar di Pelabuhan

Halaman 15 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dalam hal melabuhkan kapal-kapal penangkap ikan yang dilakukan di Pelabuhan Ambon sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKKP) yang dikeluarkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;

Penggugat dalam kegiatan mendaratkan ikan hasil tangkapan melalui nahkoda selalu menyerahkan log book kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan memperlihatkan lembar isian yang berisi data, informasi dan fakta mengenai aktivitas kapal penangkapan dan pengangkutan ikan dalam melakukan operasional kegiatannya, sebagaimana fungsi Log Book Perikanan, antara lain :

- 1) untuk tujuan landing declaration dari Nahkoda atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan Perikanan;
- 2) untuk tujuan mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, dan volume);
- 3) untuk tujuan pendataan, data izin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal, dan data pelabuhan pangkalan kapal tersebut;
- 4) Untuk tujuan mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (*fishing capacity, efficiency fishing*, berhubungan dengan musim penangkapan dengan *open and closed session*, dan konservasi);

maka "Obyek Sengketa" tersebut sangat keliru, karena dinyatakan tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SIPI, dan oleh karenanya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 16 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 26/MEN/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyatakan :

*"Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI".*

14. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima peringatan dalam bentuk apapun baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius yang dilakukan oleh Penggugat di bidang perikanan dan bidang terkait lainnya, dan Penggugat sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak diterbitkannya Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) dan Penggugat juga telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) dan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

Halaman 17 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib membuat LKU setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi investasi dan permodalan;
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib menyampaikan LKP setiap 3 (tiga) bulan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;
  - c. pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan izin;
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi dijatuhkan;

Halaman 18 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin;
- (9) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan LKU dan LKP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

15. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

a) Pasal 7 ayat (2) huruf c;

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan, namun dalam fakta prosedur pembuatan Keputusan oleh Tergugat tidak mematuhi persyaratan dengan tidak memenuhi prosedural seperti tahapan pemberitahuan lalu pembekuan hingga terbit Keputusan;

b) Pasal 7 ayat (2) huruf f;

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Halaman 19 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam faktanya Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pendapat terhadap Surat Nomor 886/SJ/VI/2015 tentang Pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan terkait hasil analisis dan evaluasi kapal perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri tertanggal 02 Juli 2015, dibuktikan dengan terlihatnya perbedaan jeda waktu (tempus) 1 hari dari Surat Nomor 886/SJ/VI/2015 tertanggal 02 Juli 2015 dengan terbitnya "Obyek Sengketa" tertanggal 03 Juli 2015, yang dimana hal tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat yang ditujukan oleh "Obyek Sengketa" untuk menyampaikan pendapat terhadap "Obyek Sengketa" tersebut;

c) Pasal 7 ayat (2) huruf g;

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan";

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan, namun dari fakta yang ada

Halaman 20 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada pembuktian atas tindakan yang dilakukan Penggugat telah menimbulkan kerugian dan tidak ada pemberitahuan warga masyarakat setempat yang dimana dalam hal ini adalah masyarakat sekitar Pelabuhan Ambon mengenai terbitnya "Obyek Sengketa";

d) Pasal 7 ayat (2) huruf h;

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan";

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan, namun setelah berpijak pada point huruf a, b, dan c diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;

e) Pasal 7 ayat (2) huruf l;

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen administrasi, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang";

Bahwa Tergugat memiliki kewajiban memeriksa dan meneliti dokumen administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, bahwa fakta Penggugat melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana terbukti dengan adanya :

Halaman 21 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Perikanan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sudah 3 (tiga) kali direvisi sejak Oktober 2003;
- Kapal-Kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh Penggugat melakukan kegiatan penangkapan di wilayah ZEEI Arafura dan membongkar hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon;
- Penggugat selalu menyampaikan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 3 (tiga) bulan;
- Penggugat juga selalu menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan "Obyek Sengketa" seharusnya mengetahui dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan milik Penggugat, tetapi Tergugat memiliki kesan meniadakan dan tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Tergugat telah lalai dalam menerbitkan "Obyek Sengketa";

Dari uraian singkat diatas terbukti bahwa Obyek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 22 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa "Obyek Sengketa" a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain :

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Keterbukaan;
- d. Asas Proporsionalitas;
- e. Asas Profesionalitas;
- f. Asas Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dalam sengketa ini, terbukti bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain :

## 1. Asas Kepastian Hukum

Keputusan yang dikeluarkan itu harus jelas bagi yang bersangkutan.

Bahwa telah jelas Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum formal sebab diterbitkannya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa ada peringatan terlebih dahulu terhadap Penggugat mengenai hal-hal apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, hal ini bertentangan dengan Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

## 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Halaman 23 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, penerbitan "obyek sengketa" juga tidak didasari oleh Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, yakni suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Penertiban dan pengelolaan administrasi pemerintahan di bidang Perikanan yang diamanatkan negara dan pemerintah kepada Tergugat, perlu dimulai dari yang kecil-kecil dan mungkin sangat sederhana, yang mana dalam penerbitan Obyek Sengketa perlu keteraturan dan keserasian;

Bahwa pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta hukum yang relevan. Bahwa jelas dalam perkara a quo Tergugat tidak mengumpulkan fakta yang relevan atas perkara a quo, hal mana terbukti dengan diterbitkannya Obyek Sengketa jelas-jelas merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mengindahkan fakta hukum bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### 3. Asas Proporsionalitas Dan Profesionalitas

Tergugat juga tidak mepedulikan Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Izin Usaha Perikanan yang dimiliki oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat dalam hal menerbitkan Obyek Sengketa, jelas menunjukkan ke-tidak-proporsional dan ke-tidakprofesional Tergugat karena Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam memperoleh izin penangkapan dan pengangkutan tersebut, sebelum

Halaman 24 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan “obyek sengketa”, seyogyanya Tergugat bersikap obyektif, transparan, adil dan seimbang secara hukum. Tindakan Tergugat yang terburu-buru, tidak obyektif, tidak adil dan tidak seimbang dalam menerbitkan “obyek sengketa” jelas bertentangan dengan Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Dengan demikian, terbukti bahwa “Obyek Sengketa” a quo selain diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sehingga, baik secara formal prosedural maupun materiil substansial “Obyek Sengketa” a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

V. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa.

- a. Bahwa Penggugat selaku salah satu Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Penangkapan dan Pengangkutan sangat berkomitmen untuk dapat berpartisipasi membantu pertumbuhan ekonomi Negara melalui bidang usaha penangkapan dan pengangkutan;
- b. Bahwa kiranya perlu dihindari adanya kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan “Obyek Sengketa”, antara lain terhentinya proses kegiatan perusahaan secara keseluruhan, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada PHK Karyawan Penggugat secara mendadak untuk sebagian bahkan mungkin keseluruhannya,

Halaman 25 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Karyawan-Karyawan Penggugat jelas akan kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, yang berarti juga akan menambah jumlah pengangguran;

- c. Bahwa terlebih lagi, apabila “Obyek Sengketa” tetap dilaksanakan dan nantinya gugatan Penggugat dibenarkan, maka pelaksanaan putusannya niscaya tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini;
- d. Bahwa disamping itu tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya “Obyek Sengketa”, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Tergugat (Obyek Sengketa) yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda atau tidak melaksanakan Surat Tergugat (Obyek Sengketa) berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya yang merugikan kepentingan Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Maka berdasarkan uraian singkat di atas, dengan segala kerendahan hati dan besar harapan, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 26 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini dan memberi putusan :

## DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal Milik PT. Era Sistem Informasindo selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal Milik PT. Era Sistem Informasindo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal Milik PT. Era Sistem Informasindo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 November 2015 pada persidangan tanggal 26 November 2015 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

## A. OBYEK GUGATAN PENGGUGAT:

Obyek Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan milik PT. Era Sistem Informasindo;

## B. POKOK GUGATAN PENGGUGAT:

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal milik PT. Era Sistem Informasindo selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Halaman 28 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal milik PT. Era Sistem Informasindo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal milik PT. Era Sistem Informasindo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Tuntutan Penggugat tersebut, didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan dikarenakan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bertuun*);
2. Obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - a. Bertentangan dengan Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;  
  
Bahwa salah satu konsiderans dalam obyek gugatan menyatakan: *"...ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal milik PT. Era Sistem Informasindo berupa penggunaan nahkoda*

Halaman 29 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau anak buah kapal perikanan berkewarganegaraan asing, tidak memasang dan/atau mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dan/atau mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan, sehingga perlu menjatuhkan sanksi pencabutan perizinan di bidang penangkapan ikan". Apabila Tergugat mendasarkan penilaian terhadap penggunaan Nahkoda dan/atau ABK berkewarganegaraan asing berdasarkan ketentuan Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka obyek gugatan keliru mengartikan penggunaan kata "wajib" dalam klausula menggunakan Nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia. Dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit secara keseluruhan atau 100%, artinya maka apabila sudah menggunakan 1 (satu) atau lebih Nahkoda/ABK berkewarganegaraan Indonesia maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan pelanggaran dalam konsideran menimbang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- b. Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan: "*Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan Sumber Daya Ikan, Menteri menetapkan*

Halaman 30 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sistem Pemantauan Kapal Perikanan*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), *"Setiap Kapal Perikanan dengan ukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRI atau di laut lepas wajib mengaktifkan transponder SPKP online"*.

Bahwa dalam obyek gugatan tidak menjelaskan kapan dan dimana transponder tersebut tidak diaktifkan. Disamping itu Penggugat telah memenuhi ketentuan aktivasi tersebut dibuktikan dengan telah dimilikinya Surat Keterangan Aktivasi Transponder (SKAT) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- c. Bertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI;

Bahwa konsideran menimbang huruf d yang menyatakan: *"ditemukan pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal milik Penggugat berupa tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan"*, merupakan kekeliruan dari Tergugat, terbukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan syahbandar di pelabuhan perikanan ambon Penggugat telah melabuhkan kapal-kapal penangkap ikan Penggugat di Pelabuhan Ambon sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKKP) yang dikeluarkan syahbandar di pelabuhan perikanan;

Halaman 31 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping Penggugat dalam kegiatan mendaratkan ikan hasil tangkapan melalui nahkoda selalu menyerahkan *Log Book* kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan;

- d. Bertentangan dengan Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI.

Bahwa Penggugat tidak pernah menerima peringatan dalam bentuk apapun baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat juga sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak diterbitkannya SIUP-PI, Penggugat telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) dan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa jelas bertentangan dengan Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- e. Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :
- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c :

Halaman 32 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam penerbitan obyek gugatan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan seperti tahapan pemberitahuan dan pembekuan hingga pencabutan;

2) Pasal 7 ayat (2) huruf f :

Bahwa Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum penerbitan obyek gugatan;

3) Pasal 7 ayat (2) huruf g :

Bahwa Tergugat dalam penerbitan obyek gugatan tidak memberitahukan kepada warga masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat sekitar pelabuhan ambon mengenai terbitnya obyek gugatan;

4) Pasal 7 ayat (2) huruf h :

Bahwa Tergugat dalam penerbitan obyek gugatan Tergugat tidak menyusun standart operasional prosedur pembuatan keputusan;

5) Pasal 7 ayat (2) huruf i :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan tidak memeriksa dan meneliti hal-hal/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan milik Penggugat;

Halaman 33 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Obyek gugatan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik, yaitu :

#### a. Asas kepastian hukum.

Bahwa telah jelas Tergugat melanggar asas kepastian hukum formal sebab penerbitan obyek gugatan tanpa adanya peringatan terlebih dahulu terhadap Penggugat mengenai apa-apa yang telah dilanggar oleh Penggugat;

#### b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bahwa pada waktu mempersiapkan suatu keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta hukum yang relevan. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mengindahkan fakta hukum bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### c. Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.

Izin Usaha Perikanan yang dimiliki oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan obyek gugatan jelas menunjukkan ketidakproporsionalan dan ketidak profesionalan Tergugat karena Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam memperoleh izin usaha perikanan tersebut. Tindakan Tergugat yang terburu-buru, tidak obyektif, tidak adil dan seimbang dalam menerbitkan obyek gugatan jelas bertentangan dengan asas proporsionalitas dan profesionalitas;

Halaman 34 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. JAWABAN TERGUGAT:

### 1. DALAM POKOK PERKARA:

1.1 Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

#### a. Aspek Kewenangan.

- 1). Bahwa obyek dari keputusan TUN *in litis* adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan bagian dari Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.57/PERMEN-KP/2014;
- 2). Kewenangan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012;
- 3). Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012, menyatakan :

#### *Pasal 4*

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan bupati/walikota sesuai

Halaman 35 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



dengan kewenangannya;

(2) *Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk:*

- a. *Kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT; dan*
- b. *Usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;*

4). Bahwa kewenangan Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota menerbitkan SIPI merupakan kewenangan yang diperoleh melalui delegasi. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

- *Pasal 1 angka 23 : "Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi";*
- *Pasal 13 ayat (1) : "Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Lebih lanjut, meskipun Menteri telah mendelegasikan kewenangannya namun Menteri tetap dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

## *Pasal 13*

- (5) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri wewengangnya yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*
- 6). Bahwa meskipun wewenang mencabut izin tidak diatur secara khusus namun Pejabat TUN yang menerbitkan izin pada dasarnya berwenang mencabut izin tersebut, hal ini sesuai dengan Asas *Contrarius Actus* (Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya berwenang untuk membatalkan keputusannya);
- 7). Kewenangan mencabut SIPI merupakan kewenangan pemberi izin ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang antara lain menyatakan bahwa Surat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SPI/SIPI dapat dicabut oleh pemberi izin. Adapun ketentuan Pasal 16 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 37 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



(2) *SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :*

- a. *Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;*
- b. *Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;*
- c. *Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;*
- d. *Menggunakan dokumen palsu;*
- e. *IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau*
- f. *Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

8). Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut Surat Izin Penangkapan Ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Aspek Prosedur.

- 1). Bahwa baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 maupun PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012 jo. PERMEN-KP Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012 jo. PERMEN-KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas PERMEN-KP Nomor 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, tidak diatur secara tegas mengenai proses (prosedur) pencabutan SPI/SIPI;

- 2). Bahwa Tergugat dengan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tidak serta merta menggunakan wewenangnya untuk mencabut Izin tersebut, namun terlebih dahulu melakukan Analisis dan Evaluasi dengan mangaudit kepatuhan kapal-kapal eks. Asing dan pemilik kapal eks. Asing;

Bahwa dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi terhadap kepatuhan kapal-kapal eks. Asing, Tergugat telah membentuk Tim Analisis dan Evaluasi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya di Luar Negeri, adapun tugas dari Tim ini adalah :

1. Menyusun kerangka metodologi untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri;
2. melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri;
3. menyusun rekomendasi langkah-langkah penertiban perizinan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri; dan

Halaman 39 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menyusun rekomendasi perbaikan sistem perizinan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tim Analisis dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim ANEV bertugas melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Penggugat. Selanjutnya berdasarkan Metodologi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan di Luar Negeri (Kapal Perikanan Eks. Asing), Tim ANEV dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, melakukan audit kepatuhan kapal-kapal Eks. Asing dan pemilik kapal Eks. Asing di tiga aspek, yaitu aspek legalitas subyek hukum, aspek perizinan dan kewajiban terkait operasional kapal, dan aspek penerimaan Negara;

Analisis dan Evaluasi tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan tinjauan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menyusun pelaksanaan Analisis dan Evaluasi kapal Eks. Asing meliputi : (i). peraturan terkait legalitas subyek hukum dan izin/kewajiban usaha yang melekat pada perusahaan/pemilik kapal; (ii). peraturan terkait perizinan dan kewajiban operasional kapal; dan (iii). peraturan terkait penerimaan Negara;

Halaman 40 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tim ANEV telah melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap Penggugat dan kapal-kapalnya dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1) Verifikasi dokumen dilakukan setelah Penggugat menyerahkan dokumen perusahaan dan dokumen kapal dalam bentuk fisik (fotokopi) dan *softcopy* melalui surat pengantar dari PT. Era Sistem Informasindo Nomor ESI-022/EXT/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, perihal Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri (Eks Kapal Perikanan Asing);
  - 2) Verifikasi lapangan terhadap Penggugat telah dilakukan pada tanggal 14 s.d. 18 April 2015 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon;
  - c. Selama verifikasi lapangan, Tim ANEV telah melakukan wawancara dengan pengawas perikanan, pengurus perusahaan, Nakhoda dan ABK serta meninjau langsung kondisi fisik kapal;
- 3). Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan prosedur atau setidaknya telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kecermatan dan asas Akuntabilitas;

Halaman 41 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Aspek Substansi.

- 1). Bahwa dari sisi substansi Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2). Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* didasarkan atas pertimbangan :
  - a. Untuk menegakkan kedaulatan bangsa, menyejahterakan rakyat Indonesia, dan mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia wajib untuk mencegah dan memberantas praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  - b. Untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas, memberikan kepastian hukum dan menghentikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum berupa praktik *IUU Fishing*, perlu menerapkan sanksi yang tegas berupa pencabutan perizinan usaha di bidang perikanan tangkap berdasarkan alasan-alasan yang objektif, itikad baik, dan tanpa konflik kepentingan;
  - c. Bahwa berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya Dilakukan di Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan

Halaman 42 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan yang dilakukan oleh Kapal milik Penggugat, berupa penggunaan nahkoda dan/atau anak buah kapal perikanan berkewarganegaraan asing, tidak memasang dan/atau mengaktifkan *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dan/atau tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan, sehingga perlu menjatuhkan sanksi pencabutan perizinan dibidang penangkapan ikan;

- 3). Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan antara lain menyatakan bahwa: *Pemegang IUP berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam SPI*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan mengenai pencabutan SPI/SIPI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan diatur dalam BAB II Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan :

## *Pasal 16*

- (2) *SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :*
- a. *Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;*
  - b. *Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;*

Halaman 43 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sedangkan dalam PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMEN-KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012, ketentuan mengenai pencabutan SIPI tidak diatur secara khusus, melainkan menyatu dalam ketentuan-ketentuan dasar/alasan pengenaan saksi dimaksud. Dalam perkara *aquo* pencabutan SIPI didasarkan pada ketentuan Pasal 19 PERMEN-KP Nomor: 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI, yang menyatakan :

## *Pasal 19*

- (1) *Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:*

Halaman 44 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi SIUP;
- b. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- d. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
- e. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Rencana target spesies penangkapan ikan;
- g. Surat pernyataan bermatrai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
  - 1) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
  - 2) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
  - 3) kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan

Halaman 45 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan;

- 5) *kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - 6) *kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;*
  - 7) *kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan*
  - 8) *kebenaran data dan informasi yang disampaikan;*
- (2) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu;*
- (3) *Dalam hal kapal penangkap ikan telah memiliki SIPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIPI atau pencabutan SIPI;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan antara lain menyatakan bahwa: *Pemegang SPI berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam SPI*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menyatakan :

## *Pasal 16*

- (2) *SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :*

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;*
- b. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;*
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;*
- d. Menggunakan dokumen palsu;*
- e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau*
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

- 5). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (11) PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012 jo. PERMEN-KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012, bentuk dan format SIPI antara lain memuat : identitas,

Halaman 47 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kapal, jenis tangkap/alat penangkap ikan, referensi, daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, dan masa berlaku izin;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ketidaksesuaian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI maka dapat dijadikan dasar *justifikasi* dalam pencabutan SPI/SIPI;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta Penggugat juga telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 sehingga dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam IUP/SIUP;
- 8). Bahwa menurut data SIUP/SIPI kapal-kapal milik Penggugat, daerah penangkapan yang diizinkan adalah di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Laut Arafura dan daerah terlarang adalah Perairan Teritorial. Namun berdasarkan analisis data *Vessel Monitoring System* (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) pada periode tahun 2013 s.d 2014 dari Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawas (PSDKP-PIP) ditemukan bahwa 2 (dua) Kapal Penangkap Ikan milik Penggugat justru melakukan penangkapan ikan di daerah terlarang yaitu laut teritorial (laut arafura) yaitu Kapal Esi Samudera 1 dan Kapal Esi Samudera 3;

Halaman 48 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 sehingga dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 yaitu pencabutan SPI/SIPI karena tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam IUP(SIUP) / SPI (SIPI), sehingga penerbitan Obyek Gugatan *in litis* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Di samping itu penerbitan obyek gugatan *in litis* juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 4) PERMEN-KP Nomor: PER.26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI, yang menyatakan "Setiap orang untuk memiliki SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan antara lain Surat Pernyataan bermatrai cukup yang menyatakan sanggup menggunakan nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan". Selanjutnya Pasal 19 ayat (3) mengatur pengenaan sanksi bagi kapal penangkap ikan yang telah memiliki SIPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana

Halaman 49 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (1) huruf g, berupa pembekuan SIPI atau pencabutan SIPI;

Faktanya, berdasarkan data dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Ambon dan *Crew List* yang disampaikan oleh Penggugat pada saat verifikasi lapangan tanggal 14 s.d 18 April 2015, ditemukan bahwa 2 (dua) kapal penangkap ikan milik Penggugat menggunakan ABK Asing dengan prosentase diatas 50% dari masing-masing kapal, Kapal-kapal tersebut yaitu Kapal Esi Samudera Jaya 2 dan Kapal Esi Samudera Jaya 3;

Penggunaan Nahkoda/ABK Asing oleh Penggugat tersebut selain melanggar kesanggupan sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) PERMEN-KP Nomor: PER.26/PERMEN-KP/2013 juga telah melanggar Pasal 35 A ayat (1) UU Perikanan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan Obyek Gugatan *in litis* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 11) Selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* juga telah mempertimbangkan berbagai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yaitu :
  - a) Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi (anew) dari data VMS selama tahun 2013 s.d. 2014, PSDKP-

Halaman 50 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIP menemukan 2 (dua) kapal penangkap ikan milik Penggugat tidak mengaktifkan transmitter SPKP *online* dalam waktu tertentu selama periode berlayar;

Berdasarkan fakta tersebut, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo. PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa, *"Setiap kapal perikanan dengan ukuran >30 GT yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau di laut lepas wajib mengaktifkan transmitter SPKP online"*;

- b) Pelanggaran/Ketidakpatuhan atas kewajiban untuk Membangun atau bermitra dengan UPI;

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Tim ANEV, Penggugat secara faktual telah bermitra dengan UPI yang dimiliki oleh PT. Tri Satria Samudra, namun perjanjian kemitraan tersebut tidak disahkan oleh notaris. Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c PERMEN-KP Nomor: PER.26/PERMEN-KP/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Halaman 51 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). Selain menjelaskan bahwa secara substansi Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga membantah dalil-dalil keberatan Penggugat sebagai berikut :

a. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya angka 13 huruf a halaman 9 s.d halaman 10, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa penafsiran Penggugat terhadap ketentuan Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengenai penggunaan Nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia untuk Kapal Perikanan berbendera Indonesia tidak harus seluruhnya (100%) merupakan penafsiran yang salah dan tidak berdasar hukum. Penggugat dalam menafsirkan ketentuan Pasal 35 A ayat (1) tersebut hanya membaca sepenggal ayat (1) saja dan menghilangkan ayat (2) serta ayat yang lain. Pasal 35 A ayat (2) mengatur untuk kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Untuk kapal berbendera asing saja pembuat undang-undang menentukan komposisi ABK WNI paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) apalagi

Halaman 52 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI tentu lebih dari 70% (tujuh puluh persen) atau keseluruhan [100% (setatus persen)];

Ketentuan Pasal 35 A ayat (1) UU Perikanan tidak serta merta dapat disebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengingat UU Perikanan kedudukannya setara dengan Undang-Undang tersebut. Pengaturan tentang penggunaan Nahkoda/ABK Asing sebagai Tenaga Kerja diatas Kapal Perikanan bersifat khusus (*lex specialis*) dari pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam Undang-Undang tersebut;

Bahwa tidak pada tempatnya apabila Penggugat mempermasalahkan perbedaan penafsiran ketentuan Undang-Undang di forum pengadilan Tata Usaha Negara ini karena hal tersebut jelas bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Penggugat dalam gugatannya angka 18 huruf a halaman 10 s.d halaman 11 menurut hukum patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 53 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya angka 13 huruf b halaman 10, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mempermasalahkan dalam obyek sengketa tidak menjelaskan kapan dan dimana *transmitter SPKP online* tidak aktif. Bahwa Penggugat juga telah memenuhi ketentuan aktivasi *transmitter SPKP online* dibuktikan dengan telah dimilikinya Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas, obyek gugatan telah memenuhi sistematika keputusan yaitu memuat keterangan mengenai jenis, nomor, dan nama keputusan, dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis penetapan keputusan, materi muatan yang ditetapkan dan dirumuskan dalam diktum. Penjelasan mengenai diktum keputusan juga telah tercantum dalam lampiran keputusan *in litis*;

Terkait dengan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang telah dimiliki oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 5) PERMEN-KP Nomor PER.26/PERMEN-KP/2013 hal tersebut merupakan persyaratan untuk memiliki SIPI,

Halaman 54 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PERMEN-KP Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, *Transmitter SPKP online* tersebut wajib diaktifkan terus menerus selama melakukan operasi penangkapan. Keaktifan tansmitter SPKP online tersebut dapat dilihat/terpantau di monitor *Vessel Monitoring System* di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (*Fisheries Monitoring Center*) di Jakarta;

Faktanya berdasarkan hasil analisis data VMS selama 2013 s.d 2014 dari Direktorat PSDKP-PIP terhadap 3 (tiga) kapal penangkap milik Penggugat berlayar dengan VMS-nya tidak aktif dalam waktu tertentu selama periode berlayar;

- c. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya angka 13 huruf c halaman 10, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, SPI/SIPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan antara lain tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI termasuk melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam SPI/SIPI. Namun disisi lain terdapat alasan pencabutan SIPI sebagaimana

Halaman 55 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 ayat (3) PERMEN-KP Nomor: 26/PERMEN-KP/2013 antara lain tidak memenuhi kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK berkewarnanegaraan Indonesia, kesanggupan memasang dan mengaktifkan *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dan kesanggupan merealisasikan pembangunan UPI. Konsideran pertimbangan sebagaimana huruf d pada obyek gugatan *in litis* adalah bersifat alternatif sehingga salah satu pelanggaran saja yang ditemukan tersebut terbukti maka pencabutan SIPI dapat dilakukan. Faktanya Penggugat telah terbukti tidak memenuhi kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK berkewarnanegaraan Indonesia, tidak mengaktifkan *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), berdasarkan hal-hal tersebut penerbitan Obyek Gugatan *in litis* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disamping itu Tergugat perlu menegaskan kembali bahwa selain Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 19 ayat (3) PERMEN-KP Nomor: 26/PERMEN-KP/2013, Penggugat juga telah terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf a serta Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 56 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2002 sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada jawaban dalam aspek substansi;

- d. Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya angka 14 halaman 12, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Penggugat mempermasalahkan bahwa Penggugat tidak pernah menerima peringatan dalam bentuk apapun baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dan Penggugat telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan pelanggaran atas menyampaikan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) sebagaimana di atur dalam Pasal 81 PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012 adalah salah satu saja alasan pencabutan SIPI. Lebih lanjut substansi pengaturan Pasal 81 PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012 adalah mengenai pelaporan dalam kegiatan usaha perikanan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan pelaporan tersebut. Khusus mengenai pencabutan SIPI diatur dalam Pasal 15 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 jo. Pasal 19

Halaman 57 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMEN-KP Nomor: 26/PERMEN-KP/2013.

Pasal-pasal tersebut tidak mengatur mengenai mekanisme atau prosedur pelaksanaannya apakah harus melalui peringatan/teguran tertulis dan/atau pembekuan terlebih dahulu atau tidak;

13). Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan obyek gugatan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan argumentasi sebagai berikut :

a. Tentang persyaratan/prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;

Tanggapan Tergugat terhadap dalil tersebut adalah sebagaimana tanggapan Tergugat dalam dalil angka 11 huruf d di atas;

b. Tentang persyaratan/prosedur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g;

Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya angka 20 huruf f dan huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menerbitkan keputusan *in litis* seharusnya Tergugat memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya, dan Tergugat wajib memberitahukan kepada masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon paling

Halaman 58 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan ditetapkan. Penggugat seharusnya melihat lebih lanjut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mengecualikan keharusan tersebut. Keputusan *in litis* merupakan keputusan yang mendesak untuk melindungi kepentingan umum dan menyangkut penegakan hukum;

- c. Tentang persyaratan/prosedur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h;

Terkait dengan dalil Penggugat dalam gugatannya angka 15 huruf d yang pada pokoknya menganggap Tergugat tidak menyusun standart operasional prosedur pembuatan keputusan hal tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar. Tergugat telah menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur pembuatan keputusan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 sehingga setiap orang dianggap telah mengetahuinya;

- d. Tentang persyaratan/prosedur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i;

Halaman 59 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan dalil Penggugat dalam gugatannya angka 15 huruf e yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa seharusnya mengetahui dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan Penggugat sebelum menerbitkan obyek sengketa. Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah memperhatikan dokumen-dokumen Penggugat. Fakta dilapangan ditemukan ketidakpatuhan Penggugat terhadap ketentuan yang tercantum dalam SIPI sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkara khususnya mengenai aspek substansi dalam angka 1.1 huruf c;

## 1.2 Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

### a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah melanggar asas kepastian hukum formal sebab diterbitkannya obyek gugatan tanpa adanya peringatan terlebih dahulu terhadap Penggugat mengenai apa-apa yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 81 PERMEN-KP Nomor 30 Tahun 2012. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar;

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 60 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan menyatakan yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa diterbitkan obyek gugatan telah memperhatikan asas kepastian hukum, dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan guna perbaikan tata kelola usaha perikanan tangkap yang lebih baik. Disamping itu diterbitkannya obyek gugatan tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah (KKP) dalam rangka pemberantasan terhadap pelaku *illegal fishing* sebagai upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;

Perlu Tergugat tegaskan bahwa penerbitan obyek gugatan telah didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan baik aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis.

Disamping itu Tergugat sebelum menerbitkan obyek gugatan telah melakukan analisis dan evaluasi dengan mangaudit kepatuhan kapal-kapal eks. Asing dan pemilik kapal eks. Asing dalam melakukan usaha perikanan. Berdasarkan analisis dan evaluasi tersebut telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan dan bidang terkait lainnya yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa penerbitan obyek gugatan tersebut tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 81 PERMEN-KP Nomor 30 Tahun

Halaman 61 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 namun didasarkan atas pelanggaran Pasal 15 ayat (2) huruf a jo. Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Adapun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Izin Usaha Perikanan dapat dicabut dalam hal tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan tersebut. Sehingga apabila Pelaku Usaha selaku Pemegang IUP dalam melaksanakan kegiatan usahanya melanggar ketentuan dalam IUP maka tanpa harus melalui mekanisme peringatan/teguran terlebih dahulu Izin Usaha Perikanan dapat dicabut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas kepastian hukum;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan tidak didasari gambaran yang jelas mengenai fakta hukum yang relevan sehingga telah terbukti penerbitan obyek gugatan bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan merupakan dalil yang tidak berdasar;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan pengertian dari asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Halaman 62 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara Negara. Dalil Penggugat tersebut menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah mendasarkan pada seluruh Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik termasuk asas tertib penyelenggaraan negara. Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah mendasarkan pada keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara termasuk telah melakukan koordinasi dengan berbagai sektor terkait antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut, POLRI, dan TNI AL, dalam mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang relevan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Di samping itu penerbitan obyek gugatan telah didasarkan hasil analisis dan evaluasi melalui tahapan-tahapan yang sangat komperhensif meliputi :

- peninjauan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan meliputi: (i). peraturan terkait legalitas subyek hukum dan izin/kewajiban usaha yang melekat pada perusahaan/pemilik kapal; (ii). peraturan terkait perizinan dan kewajiban operasional kapal; dan (iii). peraturan terkait penerimaan Negara;

Halaman 63 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan termasuk wawancara langsung dengan pengawas perikanan, pengurus perusahaan, nahkoda, dan ABK serta meninjau langsung kondisi fisik kapal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan negara;

c. Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.

Penggugat dalam melaksanakan usaha perikanan merasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan obyek gugatan, hal demikian menurut Penggugat, Tergugat telah menunjukkan sikap ketidakproporsionalan dan ketidakprofesionalan dalam penerbitan obyek gugatan;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian

Halaman 64 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan hanya merupakan pandangan subyektif Penggugat oleh karena di dalam dalil Penggugat tidak menguraikan secara rinci fakta-fakta yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas Proporsionalitas dan Profesionalitas, justru Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah mengutamakan hak dan kewajiban Tergugat selaku penyelenggara Negara secara proporsional dalam rangka implementasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberantasan *Illegal Fishing*, sehingga sangat beralasan dan relevan apabila terdapat pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan dan melakukan praktik *illegal fishing* di WPPNRI sudah sepatutnya diberikan tindakan tegas untuk tidak lagi memanfaatkan sumber daya perikanan di bumi Indonesia. Disamping itu Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah memenuhi asas profesionalitas sesuai dengan keahlian dengan mempertimbangkan bukti-bukti/data-data tentang pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga sah menurut hukum bahwa Penggugat dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha perikanan milik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas Proporsionalitas dan Profesionalitas.

Halaman 65 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DALAM PENUNDAAN:

a. Bahwa dalam sengketa *aquo*, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan atas Keputusan TUN *in litis*, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa perlu dihindari adanya kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan obyek sengketa, antara lain terhentinya proses kegiatan perusahaan secara keseluruhan yang pada gilirannya juga akan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Penggugat secara mendadak untuk sebagian bahkan mungkin keseluruhannya;
- 2) Bahwa terlebih lagi, apabila obyek sengketa tetap dilaksanakan dan nantinya gugatan Penggugat dibenarkan, maka pelaksanaan putusan niscaya tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini;
- 3) Disamping itu tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya obyek sengketa;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara menyatakan :

*Pasal 67*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud*

Halaman 66 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Penjelasan ketentuan Pasal 67 ayat (4) tersebut menyatakan :

...Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
  - b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
- c. Lebih lanjut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Paragraf 3

Penundaan

Pasal 65

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;

Halaman 67 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *Konflik sosial;*
- d. Perlu Tergugat tegaskan bahwa analisis dan evaluasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dilaksanakan berdasarkan mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam PERMEN-KP Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (PERMEN Moratorium);

Penerbitan PERMEN Moratorium bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan sebagai salah satu upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kegiatan *IUU Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kegiatan *IUU Fishing* jelas telah merugikan negara, dengan menghilangkan pendapatan negara  $\pm 20$  (dua puluh) milyar dolar per tahun (Sri Mulyani Indrawati, *"The Case for Inclusive Green Growth"* pada Indonesia Green Infrastructure Summit, Jakarta, Indonesia). Kegiatan *IUU Fishing* mengganggu keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan, stabilitas politik, dan sosial serta berdampak negatif pada kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, kegiatan *IUU Fishing* terkait pula dengan tindak pidana lainnya seperti perdagangan orang, perbudakan, pencemaran lingkungan hidup, korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak dan kepabeanan bahkan dapat melibatkan satu negara dengan pelanggaran yang terorganisir;

Halaman 68 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan moratorium mempunyai kapasitas besar untuk "mengeksplorasi" sumber daya perikanan Indonesia sehingga Analisis dan Evaluasi diperlukan untuk memetakan tingkat kepatuhan operasional pemilik kapal dalam bisnis perikanan. Selanjutnya temuan Tim ANEV akan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan peta jalan perbaikan tata kelola usaha perikanan tangkap;

- e. Bahwa penerbitan obyek gugatan merupakan hasil dari analisis dan evaluasi berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang berkonsekuensi logis dengan kerugian yang akan dialami oleh Penggugat disebabkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan. Kerugian Penggugat tersebut tidaklah sebanding dengan kerugian negara akibat maraknya kegiatan *IUU Fishing*. Penataan izin-izin dibidang perikanan tangkap akan sangat bermanfaat bagi perbaikan tata kelola usaha perikanan tangkap kedepan;
- f. Bahwa disamping itu, pelaksanaan Keputusan *in litis* juga menyangkut kepentingan umum yaitu kepentingan keberlanjutan sumber daya perikanan dimasa yang datang sehingga alasan dikabulkannya permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tidak terpenuhi;
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *aquo* untuk menolak permohonan penundaan Keputusan TUN *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986;

Halaman 69 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. DALAM PERMOHONAN:

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan milik PT. Era Sistem Informasindo yang diajukan oleh Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan milik PT. Era Sistem Informasindo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Desember 2015 pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Januari 2016 pada persidangan tanggal 7 Januari 2016, dan untuk mempersingkat isi putusan

Halaman 70 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-62 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Era Sistem Informasindo Nomor 29 tanggal 16 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Jimmy S, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Data Akta Pendirian Perseroan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Jimmy S, S.H. tertanggal 24 Pebruari 1997 atas nama Perseroan PT. Era Sistem Informasindo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Data Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Berdasarkan Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman R.I yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Jimmy S, S.H. tertanggal 23 April 1997 atas nama Perseroan PT. Era Sistem Informasindo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4554.HT.01.01.Th.97 tertanggal 3 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 71 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Era Sistem Informasindo Nomor 82 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Novianti, S.H., M.M. Notaris dan PPAT di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-0934730.AH.01.02.Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Era Sistem Informasindo tertanggal 06 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 886/SJ/VII/2015 Perihal : Pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di Luar Negeri tertanggal 02 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 01.03.02.0328.2186 atas nama Perusahaan PT. Era Sistem Informasindo yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia tertanggal 19 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 72 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 2075/DPT.4/Pl.420.D4/III/07 Perihal : Rekomendasi Impor Kapal Perikanan tertanggal 27 Maret 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : PK.673/25/II/DK-07, Perihal : Penggantian Bendera, Penggantian Nama, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign 2 (dua) Unit Kapal tertanggal 18 Juni 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : PK.204/32/2/DK-12, Perihal : Penggantian Bendera, Penggantian Nama, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign KM. Chotchainavee 45 tertanggal 7 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Halaman 73 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P – 13 : Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok tertanggal 29 Agustus 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P – 14 : Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7534 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tertanggal 2 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P – 15 : Surat Perintah Pembayaran Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) untuk Kapal Pengangkut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013 atas nama Perusahaan Era Sistem Informasindo, PT untuk tahun 2013-2014 (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi);

16. Bukti P – 16 : Surat Perintah Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) (SPP-PHP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan atas nama

Halaman 74 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Era Sistem Informasindo, PT untuk tahun 2013-2014 (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P – 17 : Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 3631/DPT.4/PI.420.D4/VI/12, Hal : Pengaktifan SIPI Km. Esi Samudera Jaya 1 tertanggal 11 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P – 18 : Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.4776/DJPT.4/PI.440.D4/VIII/2014, Hal : Pengaktifan Surat Izin Penangkapan Ikan tertanggal 6 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P – 19 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal Milik PT. Era Sistem Informasindo tertanggal 13 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.14.0001.64.45811 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia tertanggal 15 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 75 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.14.0001.64.45810 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia tertanggal 15 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P – 22 : Surat Laut Kapal Penangkap Ikan No. PK.205/1192/SL-PM/DK-11, Nama Kapal : Esi Samudera Jaya 1 eks Ratthaphorn 9 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut PH. Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal tertanggal 8 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 23 : Surat Laut Kapal Penangkap Ikan No. PK.205/1879/SL-PM/DK-12, Nama Kapal : Esi Samudera Jaya 2 eks Ratthaphorn 4 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tertanggal 5 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P – 24 : Surat Laut Kapal Penangkap Ikan No. PK.205/2153/SL-PM/DK-12, Nama Kapal : Esi Samudera Jaya 3 eks Chotchainavee 45 yang

Halaman 76 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal tertanggal 2 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P – 25 : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter No. 355/PSDKP.4/TU.212/III/2014 untuk Kapal Esi Samudera Jaya 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan tertanggal 18 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P – 26 : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter No. 264/PSDKP.4/TU.212/XI/2013 untuk Kapal Esi Samudera Jaya 2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan tertanggal 15 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P – 27 : Surat Keterangan Aktivasi Transmitter No. 327/PSDKP.4/TU.212/III/2015 untuk Kapal Esi Samudera Jaya 3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan tertanggal 7 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 77 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 28 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No :  
IMI.3.GR.01.12.09340.M tentang Kemudahan  
Khusus Keimigrasian Atas Nama Arom Orn Yen, Cs  
tertanggal 26 November 2013 yang menetapkan  
memberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas  
Kemudahan Khusus Keimigrasian kepada Tenaga  
Ahli, Nahkoda, Awak Kapal/Alat Apung  
berkebangsaan Asing, Nama Kapal - Bendera : Esi  
Samudera Jaya 1 - Indonesia (fotokopi sesuai  
dengan asli);
29. Bukti P – 29 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No :  
IMI.3.GR.01.12.05147.N Tahun 2014 Tentang  
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan  
Khusus Keimigrasian (Izin Tinggal Terbatas  
Dahsuskim) Kepada Orang Asing Yang Bekerja  
Sebagai Nahkoda, Awak Kapal, Tenaga Ahli Diatas  
Kapal/Alat Apung/Instalasi Esi Samudera Jaya 2,  
tertanggal 22 September 2014 (fotokopi sesuai  
dengan asli);
30. Bukti P – 30 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No :  
IMI.3.GR.01.12.05564.N Tentang Perpanjangan Izin  
Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian  
(Izin Tinggal Terbatas Dahsuskim) Kepada Orang  
Asing Yang Bekerja Sebagai Nahkoda, Awak Kapal,  
Tenaga Ahli Diatas Kapal/Alat Apung/Instalasi Esi  
Samudera Jaya 3, tertanggal 10 Oktober 2014  
(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 78 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P – 31 a : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.45484/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Arom Orn-Yen (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 b : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.45506/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Toi Bnluesap (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 c : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.45505/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Sakchai Bunluesap (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 31 d : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.45504/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Uthit Krachaechan (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Halaman 79 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 31 e : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45485/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Bunloet Saothong (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 f : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45495/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Sarawutr Srimat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 g : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45492/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Samit Photphong (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 h : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45493/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga

Halaman 80 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing : Kingthong Niyonhan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 i : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45494/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Apilak Buathong (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 31 j : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45483/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja  
Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama  
Tenaga Asing : Damrid Vatchaman (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 31 k : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45491/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Lui Chusakun (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 l : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45482/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Halaman 81 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Bunrot Khaokhum (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 m : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45490/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Thanachai Niyomhan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 n : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45481/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Aphiwat Sroidok (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 o : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45489/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Sit Kanpian (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 p : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45502/MEN/B/IMTA/2014 Tentang

Halaman 82 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Jeerawut Meekunmot (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 q : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45501/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Anurak Khongsukdee (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 r : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45488/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Keson Sochok (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 s : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.45487/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Sothon Chiadsri (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 t : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Halaman 83 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP.45500/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Arthit Thongthae (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 31 u : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45499/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja  
Asing (IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama  
Tenaga Asing : Wangdee Sonklin (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 31 v : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45498/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Yotchai Yotrak (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 31 w : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45497/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Khamphée Phonruang (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Halaman 84 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 31 x : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45503/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Prathip In-Paen (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 31 y : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45496/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Jaeng Singngoi (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 31 z : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.45486/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 16 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Kachonsak Khrueasi (fotokopi sesuai  
dengan asli);

32. Bukti P – 32 a : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42856/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga

Halaman 85 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing : Kasem Saenkla (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 32 b : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42855/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Od Singmarmo (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 c : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42857/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Weerayut Chansrida (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 32 d : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42854/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Boonliam Aendo (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 e : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42859/MEN/B/IMTA/2014 Tentang

Halaman 86 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : A-Nawil Chaijuntuk (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 32 f : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.42861/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Santichai Phromraksa (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 32 g : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.42863/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Sathit Wamakset (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 32 h : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.42865/MEN/B/IMTA/2014 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga Asing : Phaen Patithe (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 32 i : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Halaman 87 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP.42866/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Somprasong Rakroo (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 32 j : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42867/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Phongsak Thamcit (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 k : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42868/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Rat Chasorod (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 32 l : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42869/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Prasit Phiphatrat (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Halaman 88 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 32 m : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.42870/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Witsarut Boonruean (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 n : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.42871/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Surachai Anusri (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 o : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.42875/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Thammanun Ramnan (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 32 p : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.42877/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga

Halaman 89 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing : Kantharak Thipwat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 32 q : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42879/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja  
Asing (IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama  
Tenaga Asing : Noy Thipwat (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 32 r : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42881/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Aphichok Phosri (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 s : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42884/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Saman Suikhong (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 t : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42885/MEN/B/IMTA/2014 Tentang

Halaman 90 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Aitsara Prathumkun (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 u : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42885/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Decharat Srinarat (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 v : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42889/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Sukasak Kanlayasit (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Bukti P – 32 w : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42890/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Samai Seekham (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Halaman 91 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 32 x : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.42892/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 01 Oktober 2014, Nama Tenaga  
Asing : Tong Klaiklang (fotokopi sesuai dengan  
asli);

33. Bukti P – 33 a : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54614/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Khamron Binram (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 b : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54604/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Buaphan Kamonnat (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 c : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54605/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama

Halaman 92 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Asing : Saksit Sankta (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 d : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54606/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Preecha Kamonnat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 e : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54607/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Kharom Khumsuwan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 f : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54584/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Narong Atkasang (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 g : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54608/MEN/B/IMTA/2014 Tentang

Halaman 93 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Watcharin Ngamdee (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 h : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54609/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Bandit Phiankan (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 i : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54610/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Wong Kamonnat (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 j : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54613/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Narong Prakotrat (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Halaman 94 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 33 k : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54612/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Pramuan KhongChudee (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 l : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54611/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Chaleam Jobla (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 m : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54595/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Sombat Nonthasing (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 n : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54596/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama

Halaman 95 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Asing : Sa-Ngob Artchayamueang (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 o : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54597/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja  
Asing (IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Narin Saikrasoon (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 p : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54598/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Sarawut Khrobyoo (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 q : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54599/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Narin Takoonram (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 r : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54600/MEN/B/IMTA/2014 Tentang

Halaman 96 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Peerayut Paniram (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 s : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54601/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Surachai Jaemsai (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 t : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54602/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Phanom Sawandee (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 u : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54603/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Wirong Srijanchaem (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Halaman 97 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 33 v : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54585/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Wutthi Yingchaiyaphum (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 w : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54587/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Mangkon Sriyot (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 x : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54586/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Manit Ruksriron (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 y : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54588/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama

Halaman 98 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Asing : Pattarapon Chaiyut (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 z : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54589/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Phon Saenkla (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 aa : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54590/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Chaer Dungseesat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 bb : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54591/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Nolthawat Sompanya (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 cc : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54592/MEN/B/IMTA/2014 Tentang

Halaman 99 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Pimai Raunna (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 dd : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54593/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Chancharoen Phonchai (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 ee : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54594/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Manat Nonthasing (fotokopi sesuai  
dengan asli);

Bukti P – 33 ff : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I  
Nomor : KEP.54580/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Wa Salim (fotokopi sesuai dengan  
asli);

Halaman 100 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 33 gg : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54581/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Phitphibun Sukluead (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 hh : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54582/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Noppasin Jamepatong (fotokopi  
sesuai dengan asli);

Bukti P – 33 ii : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP.54583/MEN/B/IMTA/2014 Tentang  
Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  
(IMTA) tertanggal 04 Desember 2014, Nama  
Tenaga Asing : Suthin Sichomchuen (fotokopi  
sesuai dengan asli);

34. Bukti P – 34 : Pembayaran Devisa Hasil Eksport PT. Era Sistem  
Informasindo tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan  
asli dan fotokopi);

35. Bukti P – 35 : Daftar Awak Kapal KM. Esi Samudera Jaya 1, Jenis  
Kapal : Kapal Ikan, Isi Kotor : 425 GT, Tenaga :

Halaman 101 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.810 DK yang diketahui oleh Syahbandar PPN Ambon, dengan Jumlah Awak Kapal termasuk Nahkoda 47 orang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti P – 36 : Daftar Awak Kapal KM. Esi Samudera Jaya 2, Jenis Kapal : Kapal Ikan, Isi Kotor : 481 GT, Tenaga : 1.920 HP yang diketahui oleh Syahbandar PPN Ambon, dengan Jumlah Awak Kapal termasuk Nahkoda 39 orang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P – 37 : Daftar Awak Kapal KM. Esi Samudera Jaya 3, Jenis Kapal : Kapal Ikan, Isi Kotor : 462 GT, Tenaga : 1.920 HP yang diketahui oleh Syahbandar PPN Ambon, dengan Jumlah Awak Kapal termasuk Nahkoda 53 orang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti P – 38 : Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon untuk Kapal-Kapal milik Penggugat (PT. Era Sistem Informasindo) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

39. Bukti P – 39 : Surat Pernyataan Nahkoda Log Book Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan Di Indonesia, Nama Kapal

Halaman 102 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KM. Esi Samudera Jaya 1 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

40. Bukti P – 40 : Surat Pernyataan Nahkoda Log Book Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan Di Indonesia, Nama Kapal : KM. Esi Samudera Jaya 2 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

41. Bukti P – 41 : Surat Pernyataan Nahkoda Log Book Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan Di Indonesia, Nama Kapal : KM. Esi Samudera Jaya 3 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

42. Bukti P – 42 : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan R.I Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Unit Pelaksana Pengawasan : Satuan Kerja PSDKP Ambon atas kapal-kapal milik Penggugat untuk tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

43. Bukti P – 43 : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan R.I.Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Unit Pelaksana Pengawasan : Satuan Kerja PSDKP Ambon atas kapal-kapal milik Penggugat untuk tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 103 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P – 44 : Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan  
No.201704/2013 yang dikeluarkan oleh  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik  
Indonesia A.n. Direktur Jenderal Perikanan  
Tangkap, Kasubdit Tata Pengusahaan  
Penangkapan Ikan tertanggal 28 Oktober 2013,  
atas nama Kapal : Esi Samudera Jaya 1 (fotokopi  
sesuai dengan asli);

45. Bukti P – 45 : Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan  
No.205497/2014 yang dikeluarkan oleh  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik  
Indonesia A.n. Direktur Jenderal Perikanan  
Tangkap, Kasubdit Tata Pengusahaan  
Penangkapan Ikan tertanggal 15 September 2014,  
atas nama Kapal : Esi Samudera Jaya 2 (fotokopi  
sesuai dengan asli);

46. Bukti P – 46 : Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan  
No.205496/2014 yang dikeluarkan oleh  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik  
Indonesia A.n. Direktur Jenderal Perikanan  
Tangkap, Kasubdit Tata Pengusahaan  
Penangkapan Ikan tertanggal 15 September 2014,  
atas nama Kapal : Esi Samudera Jaya 3 (fotokopi  
sesuai dengan asli);

47. Bukti P – 47 : Buku Kapal Perikanan (BKP) dengan Identitas  
Kapal Perikanan No. Reg. 000051, Nama Kapal :

Halaman 104 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Esi Samudera Jaya 1 yang diterbitkan oleh  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik  
Indonesia tertanggal 25 November 2010 (fotokopi  
sesuai dengan asli);

48. Bukti P – 48 : Buku Kapal Perikanan (BKP) dengan Identitas  
Kapal Perikanan No. Reg. 001544, Nama Kapal :  
KM. Esi Samudera Jaya 2 yang diterbitkan oleh  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik  
Indonesia tertanggal 03 September 2012 (fotokopi  
sesuai dengan asli);

49. Bukti P – 49 : Surat Nomor : ESI-059/EXT/III/13, Hal :  
Permohonan Perubahan Data Pada Buku KM. ESI  
SAMUDERA JAYA 3 tertanggal 16 Agustus 2013  
(fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti P – 50 : Surat Keterangan Aktivasi dan Bukti Pembayaran  
Airtime dari Provider VMS, Dipasang Pada Kapal :  
KM. Esi Samudera Jaya 1 yang dikeluarkan oleh  
PT. CLS ARGOS Indonesia tertanggal 19 Februari  
2014 (fotokopi sesuai dengan print out);

51. Bukti P – 51 : Surat Keterangan Aktivasi dan Bukti Pembayaran  
Airtime dari Provider VMS, Dipasang Pada Kapal :  
KM. Esi Samudera Jaya 2 yang dikeluarkan oleh  
PT. SOG Indonesia tertanggal 10 September 2013  
(fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 105 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P – 52 : Surat Keterangan Aktivasi dan Bukti Pembayaran Airtime dari Provider VMS, Dipasang Pada Kapal : KM. Esi Samudera Jaya 3 yang dikeluarkan oleh PT. SOG Indonesia tertanggal 30 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan print out);
53. Bukti P – 53 : Ringkasan Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal, Alat Penangkap Ikan, dan Dokumen Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti P – 54 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tri Satria Samudra Nomor : 56 yang dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., M.H. Notaris di Ambon tertanggal 24 November 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti P – 55 : Bukti Penyampaian LKU/LKP atas nama Perusahaan PT. Era Sistem Informasindo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P – 56 : Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti P – 57 : Surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015 Perihal Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan Luar

Halaman 106 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (Eks kapal Perikanan Asing), tertanggal 10  
Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

58. Bukti P – 58 : Surat Tanggapan dari PT. S&T Mitra Mina Industri  
Nomor : ESI-022/EXT/III/15 terhadap Direktur  
Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan  
dan Perikanan, Hal : Analisis dan Evaluasi Kapal  
Perikanan Buatan Luar Negeri (Eks kapal  
Perikanan Asing), tertanggal 16 Maret 2015  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

59. Bukti P – 59 : Opening Speech/Kata Pembukaan tentang  
Intervensi Negara Terhadap Kegiatan Masyarakat  
oleh Dr. Lintong O. Siahaan, S.H., M.H. (fotokopi  
dari fotokopi);

60. Bukti P – 60 : Pendapat hukum tentang prosedur dan syarat  
Pencabutan Surat Keputusan Izin dalam perspektif  
Hukum Administrasi Negara oleh Dr. Dian Puji N.  
Simatupang, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);

61. Bukti P – 61 : Data Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) & Bukti  
Retribusi Hasil Eksport PT. Era Sistem  
Informasindo Industri Tahun 2103 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);

62. Bukti P – 62 : Data Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) & Bukti  
Retribusi Hasil Eksport PT. Era Sistem  
Informasindo Industri Tahun 2104 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);

Halaman 107 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil

bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-63 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal milik PT. Era Sistem Informasindo (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2a : Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal ESI Samudera Jaya 2 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);  
  
Bukti T – 2b : Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal ESI Samudera Jaya 3 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Sekretaris Jenderal Nomor 886/SI/VI/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di Luar Negeri (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang

Halaman 108 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunannya di Luar Negeri (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26B/KEPMEN-KP/2015 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri (Perpanjangan) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Metodologi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di Luar Negeri (Kapal Perikanan Eks. Asing) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : *Eksecutive Summary* Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi (ANEV) 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di Luar Negeri (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Nota Dinas Dirjen PSDKP ke Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 11/DJPSDKP/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Surat Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.1788/DJPT.2/PI.230.D2/III/2015 Perihal Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri (Eks. Kapal Perikanan Asing) tanggal 10 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 109 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan cetakan);
11. Bukti T – 11 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 110 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan salinan);
16. Bukti T – 16 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016 (fotokopi sesuai dengan salinan);
17. Bukti T – 17 : Surat Direktur Utama PT. Era Sistem Informasindo kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Nomor ESI-022/EXT/III/15 tanggal 16 Maret 2015, hal Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri (Eks. Kapal Perikanan Asing) (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 18 : Artikel dari Website [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), berjudul “*Catatan untuk Pertumbuhan Hijau yang Inklusif*”, yang ditulis oleh Sri Mulyani Indrawati, Tahun 2015, disampaikan pada acara Indonesia Green Infrastructure Summit, Jakarta (fotokopi sesuai dengan print out dari website);

Halaman 111 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Lembar Data VMS (Vessel Monitoring System)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan a.n KM. ESI Samudera Jaya 1, dengan keterangan track perjalanan kapal, terpantau pada tanggal 1 Desember 2014 s.d 24 Desember 2014, telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Teritorial Laut Arafura Bagian Timur/Utara Pulau Dolak (fotokopi sesuai dengan print out dari Puskodal);
20. Bukti T – 20 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 21 Januari 2013, dengan jumlah ABK 32 WNA Thailand, 15 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);
21. Bukti T – 21 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 3, dengan jenis kapal ikan, ukuran 462 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 3 Februari 2013, dengan jumlah ABK 41 WNA Thailand, 12 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);
22. Bukti T – 22 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 22 Maret 2013, dengan jumlah ABK 30 WNA Thailand, 13 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

Halaman 112 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 3, dengan jenis kapal ikan, ukuran 462 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat April 2013, dengan jumlah ABK 38 WNA Thailand, 16 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);
24. Bukti T – 24 : *Crew List* KM. S&T Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 17 Mei 2013, dengan jumlah ABK 28 WNA Thailand, 17 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);
25. Bukti T – 25 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 3, dengan jenis kapal ikan, ukuran 462 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 24 Mei 2013, dengan jumlah ABK 30 WNA Thailand, 17 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);
26. Bukti T – 26 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 30 Juni 2013, dengan jumlah ABK 26 WNA Thailand, 17 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);
27. Bukti T – 27 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia,

Halaman 113 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 9 September 2013, dengan jumlah ABK 24 WNA Thailand, 17 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

28. Bukti T – 28 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 3, dengan jenis kapal ikan, ukuran 462 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 17 September 2013, dengan jumlah ABK 30 WNA Thailand, 19 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

29. Bukti T – 29 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 22 November 2013, dengan jumlah ABK 25 WNA Thailand, 16 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

30. Bukti T – 30 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 29 Januari 2014, dengan jumlah ABK 23 WNA Thailand, 19 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

31. Bukti T – 31 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 3, dengan jenis kapal ikan, ukuran 462 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 29 Maret 2014, dengan jumlah ABK 30

Halaman 114 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNA Thailand, 14 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

32. Bukti T – 32 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 3, dengan jenis kapal ikan, ukuran 462 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 18 Mei 2014, dengan jumlah ABK 32 WNA Thailand, 16 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

33. Bukti T – 33 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 20 Mei 2014, dengan jumlah ABK 23 WNA Thailand, 13 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

34. Bukti T – 34 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 16 Agustus 2014, dengan jumlah ABK 24 WNA Thailand, 19 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

35. Bukti T – 35 : *Crew List* KM. ESI Samudera Jaya 2, dengan jenis kapal ikan, ukuran 481 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 3 Oktober 2014, dengan jumlah ABK 22 WNA Thailand, 18 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);

Halaman 115 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T – 36 : Crew List KM. ESI Samudera Jaya 3, dengan jenis kapal ikan, ukuran 462 GT, berbendera Indonesia, milik PT. Era Sistem Informasindo, tanggal berangkat 10 Oktober 2014, dengan jumlah ABK 35 WNA Thailand, 18 WNI (fotokopi sesuai dengan legalisir syahbandar);
37. Bukti T – 37 : Laporan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T – 38 : Log data transmitter SPKP on line Kapal KM. Esi Samudera Jaya 3 periode Januari 2013s.d Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan cetakan);
39. Bukti T – 39 : Lembar data VMS (Vassel Monitoring System)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan a.n. KM. ESI Samudera Jaya 3 tahun 2013 s.d 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T – 40 : Log Book Penangkapan ikan a.n. kapal K.M. ESI Samudera Jaya 2, pada tanggal keberangkatan 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal kedatangan 25 Desember 2014, apabila seluruh hasil tangkapan dijumlahkan sebesar 25.898 (kg)/± 25 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 116 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T – 41 : Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) ikan yang disampaikan Penggugat melalui surat nomor ESI-015/EXT/IV/2015 tanggal 20 Januari 2014 untuk kapal KM. ESI Samudera Jaya 2, Triwulan IV/2014 tertulis hasil penangkapan ikan sebanyak 0 KGS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T – 42 : Log Book Penangkapan ikan a.n. kapal K.M. ESI Samudera Jaya 1, pada tanggal keberangkatan 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal kedatangan 5 Maret 2014, apabila seluruh hasil tangkapan dijumlahkan sebesar 258.216 (kg)/± 258 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T – 43 : Log Book Penangkapan ikan a.n. kapal K.M. ESI Samudera Jaya 3, pada tanggal keberangkatan 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal kedatangan 18 Maret 2014, apabila seluruh hasil tangkapan dijumlahkan sebesar 410.556 (kg)/± 410 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T – 44 : Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) ikan yang disampaikan Penggugat melalui surat nomor ESI-058/EXT/IV/2014 tanggal 1 April 2014 untuk kapal KM. ESI Samudera Jaya 1, Triwulan I/2014 tertulis hasil penangkapan ikan apabila seluruhnya dijumlahkan sebanyak 147.000 (kg)/± 147 (ton). Sedangkan untuk kapal KM. ESI Samudera Jaya 3, Triwulan I/2014 tertulis hasil penangkapan ikan

Halaman 117 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seluruhnya dijumlah sebanyak 328.000  
(kg)/± 328 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

45. Bukti T – 45 : Log Book Penangkapan ikan a.n. kapal K.M. ESI Samudera Jaya 1, pada tanggal keberangkatan 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal kedatangan 11 Mei 2014, apabila seluruh hasil tangkapan dijumlahkan sebesar 316.654 (kg)/± 316 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

46. Bukti T – 46 : Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) ikan yang disampaikan Penggugat melalui surat nomor ESI-106/EXT/VII/14 tanggal 14 Juli 2014 untuk kapal KM. ESI Samudera Jaya 1, Triwulan II/2014 tertulis hasil penangkapan ikan sebesar 201.500 (kg)/± 201 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

47. Bukti T – 47 : Log Book Penangkapan ikan a.n. kapal K.M. ESI Samudera Jaya 1, pada tanggal keberangkatan 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal kedatangan 1 Agustus 2014, apabila seluruh hasil tangkapan dijumlahkan sebesar 344.245 (kg)/± 344 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

48. Bukti T – 48 : Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) ikan yang disampaikan Penggugat melalui surat nomor ESI-162/EXT/X/14 tanggal 8 Oktober 2014 untuk kapal KM. ESI Samudera Jaya 1, Triwulan III/2014 tertulis hasil penangkapan ikan sebesar 211.500 (kg)/± 211 (ton) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 118 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T – 49 : Surat Tugas Nomor 4346/PSDKP.0.1.1/TU.470/IV/2015 tanggal 13 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti T – 50 : Rekapitulasi pelanggaran-pelanggaran dari setiap kapal-kapal milik Penggugat hasil analisis dan evaluasi dari Tim Anev (fotokopi sesuai dengan asli lampiran fotokopi);
51. Bukti T – 51 : Surat Sekretaris Jenderal Nomor 867/SJ/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015 perihal undangan pembahasan tindak lanjut pengumuman hasil Anev (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti T – 52 : Daftar hadir rapat pembahasan tindak lanjut pengumuman hasil Anev (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti T – 53 : Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan di Luar Negeri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti T – 54 : Memorandum Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing, Nomor : M.15/IV/2015 tanggal 20 April 2015, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, perihal Hasil Analisis dan Evaluasi di Ambon (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 119 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T – 55 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti T – 56 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti T – 57 : Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 41/KEP-DJPT/2013 tentang Tata cara Laporan Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti T – 58 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyma spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti T – 59 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyma spp.*) dari Wilayah Negara Republik

Halaman 120 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik  
Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti T – 60 : Surat Pengalaman Kerja Nomor 24/ESI-CA/ABK/IV/2015 tanggal 9 April 2015 atas nama Jeraldo Talaud (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti T – 61 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 23/ESI-CA/ABK/IV/2015 tanggal 9 April 2015 atas nama Jeraldo Talaud (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti T – 62 : Surat Pengalaman Kerja Nomor 26/ESI-CA/ABK/IV/2015 tanggal 9 April 2015 atas nama Brians Zylstra (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti T – 63 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 25/ESI-CA/ABK/IV/2015 tanggal 9 April 2015 atas nama Brians Zylstra (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang saksi ahli, yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1. Saksi fakta Ir. A. Muis Nur :

- Bahwa saksi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Kemeterian Kelautan dan Perikanan, sekarang Pegawai PT Era Sistem Informasindo yang bertugas mengurus perizinan-perizinan Perusahaan yang terkait dengan Instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) berdasarkan PERMEN No. 30/2012 dan PERMEN No.26/2013;

Halaman 121 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIPI berlaku selama perusahaan masih aktif, untuk SIPI dan SIKPI masing-masing masa berlakunya selama 1 tahun dan bisa diperpanjang;
- Bahwa dasar hukum pencabutan izin adalah Pasal 81 Permen No. 26/2013, disebutkan bilamana tidak menyampaikan LKU (Laporan Kegiatan Usaha) /LKP (Laporan Kegiatan Penangkapan) secara tertib maka akan dikenakan sanksi bertahap, ada Peringatan, Teguran I dan Teguran II, kemudian bilamana Teguran itu tidak diindahkan barulah izin-izin itu dapat dicabut;
- Bahwa untuk LKU disampaikan per 6 bulan, dan untuk LKP adalah per 3 bulan, dan LKP sendiri dibagi 2, yaitu: LKP-A (untuk Kapal Penangkap) dan untuk LKP-B (untuk Kapal Pengangkut) dan Penggugat tidak pernah melanggar atau terlambat menyampaikan kedua laporan tersebut;
- Bahwa Penggugat belum pernah menerima Teguran I atau Teguran ke-II sebelum izin SIUP, SIPI dan SIKPI dicabut, hanya mendapat surat pemberitahuan dari Sekjen KKP (Tergugat) pada tanggal 2 Juli 2015, bahwa akan diterbitkan Kepmen tentang Pencabutan izin-izin tersebut yaitu Pencabutan SIUP PT. S&T Mitra Mina Industri, Pencabutan SIPI PT. S&T Mitra Mina Industri, SIPI dan SIKPI yang dimiliki oleh PT. Era Sistem Informasindo, namun diterima oleh Penggugat sekitar 5 hari setelah Kepmen terbit;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pelanggaran-pelanggaran yang serius di bidang perikanan, dan untuk Tim Anev tidak pernah datang ke kantor pusat Penggugat untuk mengevaluasi;

Halaman 122 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan memiliki kantor cabang di Ambon, jadi untuk permasalahan di lapangan atau Administrasi Operasional kapal ditangani oleh Kantor Cabang di Ambon, Tim Anev waktu datang ke kantor itu diterima oleh Pegawai di Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa PT. S&T Mitra Mina Industri adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan untuk PT. Era Sistem Informasindo adalah swasta nasional. PT. S&T Mitra Mina Industri penyertaan sahamnya adalah Sea Heritage Co.Ltd dari Thailand dan PT. Era Sistem Informasindo dari Indonesia;
- Bahwa PT. S&T Mitra Mina Industri mempunyai 12 Kapal Penangkap Ikan, dan untuk PT. Era Sistem Informasindo ada 3 Kapal Penangkap dan ada 3 Kapal Pengangkut, dan untuk Kapal Pengangkut ini adalah Kapal Pengangkut Asing yaitu Kapal dengan status disewa/charter.
- Bahwa kapal pengangkut asing adalah Pemilik Kapal dari Negara Asalnya yaitu Negara Thailand dengan PT. Era Sistem Informasindo untuk tujuan Pengangkutan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Ambon ke Pelabuhan Makatchai, Thailand;
- Bahwa PT. S&T Mitra Mina Industri mempekerjakan ABK Asing berjumlah 260 orang, ABK Indonesia berjumlah 117 orang, sementara untuk PT Era Sistem Informasindo ABK Asing berjumlah 82 orang dan ABK Indonesia berjumlah 58 orang. Secara umum bahwa untuk memperoleh Dahsuskim di Keimigrasian yang harus dilampirkan dalam permohonan adalah SIPI bagi Kapal yang dimohon untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing, kemudian Paspor/Saeameen Book orang asing yang akan dipekerjakan pada kapal-kapal tersebut;

Halaman 123 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mungkin kapal berlayar tanpa mempunyai Dahsuskim dan IMTA, keduanya ada di Arsip di Kantor;
- Bahwa *Transmitter* adalah alat agar kapal bisa termonitor dimana keterangan/keberadaan kapal di laut. Yang memonitor adalah Pengawas Pusat di Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan dan Perikanan, yang dipasang di dek kapal setiap kapal. Apabila tidak ada alat itu, tidak mungkin kapal bisa melaut dengan disertai Surat Keterangan Aktivasi *Transmitter* yang menunjukkan bahwa *Transmitter* Kapal aktif;
- Bahwa kapal-kapal Penangkap dari kedua Perusahaan Penggugat menangkap ikan di ZEE Laut Arafura, dan hasil tangkapan didaratkan di Pangkalan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (PPN Ambon), bukan didaratkan di tengah laut atau dipindahkan di Kapal lain, karena setiap kapal yang masuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon itu menyerahkan *log book*. *Log book* adalah data yang diisikan jenis ikan, volume ikan yang tertangkap selama kapal melakukan operasi;
- Bahwa kapal penangkap harus memiliki dokumen yaitu SIPI yang masih berlaku, kemudian SLO (Surat Laik Operasi) dari Satker Pengawasan dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar Perikanan, kesemua itu harus ada;
- Bahwa sejak diberlakukannya PERMEN No. 56/2014 tentang Moratorium, tidak ada lagi proses perpanjangan atau penerbitan izin, kapal-kapal yang masuk ke Pelabuhan walaupun izinnya masih berlaku tidak boleh lagi melakukan kegiatan operasi penangkapan;

Halaman 124 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang dicabut melalui Kepmen untuk PT. S&T Mitra Mina Industri itu ada 4 Kapal, dan untuk PT. Era Sistem Informasindo ada 2 Kapal Penangkap dan 2 Kapal Pengangkut;
- Bahwa sejak diterbitkannya Permen No.56 tentang Moratorium itu tidak ada lagi Kapal-Kapal yang keluar, semenjak November 2014 hingga sekarang, yaitu sekitar 1 tahun 4 bulan kami tidak bisa beroperasi;
- Bahwa tidak pernah disampaikan secara lisan dan tertulis dari Tim Anev kepada perusahaan mengenai pelanggaran-pelanggaran serius di bidang perikanan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua peraturan pelaksanaan diikuti, maka saksi menyatakan hal itu *Legal*. Mengenai *Unreported*, perusahaan selalu membuat Laporan dan tidak pernah melawan peraturan, baik Peraturan dari KKP, Perhubungan, Imigrasi, Peraturan dan Ketenagakerjaan, semua dipatuhi, jadi tidak termasuk dari *Unregulated*;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat teguran menyangkut UU Fishing, tetapi kalau menyangkut masalah yang diindikasikan melanggar pada tahun 2014, ada 2 (dua) Kapal pada tahun 2004 kalau tidak salah pada bulan Januari diindikasikan masuk ke daerah Laut Teritorial dan Penggugat mendapat Surat dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan untuk diminta klarifikasi Kapal Samudera Jaya 5 dan Kapal Samudera Jaya 14 milik PT. S&T Mitra Mina Industri, sanksi administrasi terhadap kapal sudah tidak ada apalagi pencabutan;
- Bahwa kedua Perusahaan Penggugat dikelola dalam satu Management, kemudian terbentuknya PT. S&T Mitra Mina Industri itu adalah penyertaan saham dari PT Era Sistem Informasindo, karena dalam satu

Halaman 125 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Management itu berarti pasti memiliki Direktur yang sama, kemudian pasti saham PT Era Sistem Informasindo masuk ke PT. S&T Mitra Mina Industri. Kedua perusahaan Penggugat memiliki Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Bongkar-Muat dan Pelabuhan Singgah di tempat yang sama;
- Bahwa yang dikeluarkan lebih terdahulu adalah SIUP, SIPI dan SIKPI itu adalah yang diurus di Pusat, dan sementara yang diurus di daerah adalah SLO yang dikeluarkan oleh Satker Pengawasan dan SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan, saksi khusus mengurus perizinan di KKP Pusat;
  - Bahwa UPI (Unit Pengelolaan Ikan) adalah salah satu persyaratan di dalam melakukan permohonan memperoleh SIPI dan SIKPI. Penggugat telah menanam saham di PT. Tri Satria Samudera sebagai pemilik UPI, mungkin itu lebih dari bermitra melainkan bagian dari pemilik karena sudah menanam saham, kemudian akan membangun UPI di awal bulan di tahun 2015, tetapi karena Permen No. 56, akhirnya diberhentikan;
  - Bahwa Pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap bulan Maret tahun 2014, bahwa akan dilakukan evaluasi pada kapal-kapal milik Perusahaan. Jadi semua dokumen yang diminta sudah disampaikan kepada Tim Anev;
  - Bahwa untuk penggunaan ABK Asing, PT .S&T di Jakarta hanya menerima nama-nama dari Thailand sedangkan untuk ABK Indonesia direkrut melalui kantor cabang di Ambon atas sepengetahuan Direktur Utama;
  - Bahwa SIKPI dapat dicabut apabila melanggar ketentuan Pasal 81 PERMEN No.26/2013;

Halaman 126 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal-kapal Penggugat tidak pernah melakukan *Transshipment* sebagaimana diatur dalam PERMEN No.26/2013 Pasal 37, yaitu bahwa boleh melakukan *Transshipment* selama kapal itu dikelola dalam kesatuan satu management dan Pelabuhan Pangkalan sama tetapi ini dicabut di dalam PERMEN No. 57, PERMEN Tergugat sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada teguran/pemberitahuan dari Tergugat mengenai presentase penggunaan ABK Asing dengan ABK Indonesia, jadi untuk berangkatnya kapal yang menggunakan tenaga kerja asing sudah ada Dahsuskim dan IMTA, dan hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh KKP di lapangan baik Satker maupun Syahbandar;

## 2. Saksi fakta Deiby Mamahit :

- Bahwa saksi adalah Pegawai PT. S&T Mitra Mina Industri dan PT. Era Sistem Informasindo yang mengurus Administrasi Perusahaan seperti mempersiapkan pengajuan perizinan di KKP (Kementrian Kelautan & Perikanan), Imigrasi, & Kementrian Tenaga Kerja;
- Bahwa kapal itu dibeli bekas dari kapal Thailand, ada *delegation certificate* artinya kapal sudah dibeli dan dicoret dalam daftar kapal di Thailand kemudian masuk dalam daftar di Perhubungan Laut, KKP;
- Bahwa terdapat 12 kapal milik PT. S & T , dan PT. ESI ada 6 kapal, 3 kapal penangkap, 3 kapal pengangkut. Untuk S&T Prosesnya bertahap dari tahun 2006 diawali dengan 2 Kapal, selang beberapa bulan lagi November-Desember 2006. Kemudian mulai di 2007 bertahap 2 Kapal, 3 Kapal, 5 Kapal, sampai semua di alokasi Dishub terpenuhi. Terpenuhi semua alokasinya di 2007. Untuk PT. ESI 2007-2008 sudah lengkap untuk semua kapal;

Halaman 127 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa charter kapal pengangkut milik Thailand beratnya antara 2.400 ton sampai dengan 2.999 ton. Kalau SIKPI, harus pakai *Leasing Agreement*, karena itu kapal sewa. Perjanjian sewa menyewa diserahkan ke KKP dengan dilampirkan semua dokumen dari Negara asal kapal itu seperti *registration certificate* dan *foreign certificate*;
- Bahwa persyaratan perpanjangan SIPI adalah SIUP, cek fisik oleh KKP, dan semua surat kelayakan, surat ukur, pas tahunan itu semua harus tidak boleh *expired*, VMS *transmitter* yang aktif dan surat keterangan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon bahwa kapal ini selalu melaporkan *log book*;
- Bahwa kapal harus selalu melapor ke PPN Ambon setiap kali mau berangkat, pulang dan hasil tangkapan, setiap 2 bulan atau rata-rata 40-45 hari;
- Bahwa sebelum moratorium, apabila perusahaan diduga ada kesalahan maka KKP akan menegur perusahaan dengan surat teguran, dan perusahaan diberi kesempatan untuk klarifikasi;
- Bahwa *Illegal unreported* berarti tidak pernah melaporkan kegiatan usaha, sedangkan ini selalu ada laporan berkala dari perusahaan ke KKP setiap 3 bulan sekali untuk LKPA dan LKPP dan 6 bulan sekali untuk LKU;
- Bahwa untuk pencabutan izin yang sekarang tidak pernah ada teguran sebelumnya dan Tim ANEV juga tidak pernah datang ke kantor Jakarta;
- Bahwa untuk SIPI dibayar 1 tahun sekali, pada bulan Juli 2014 SIPI dicabut sedangkan kami sudah bayar untuk SIPI 1 tahun;
- Bahwa Perusahaan mendapat Peringatan dari Dirjen Perikanan Tangkap yang ditanda tangani oleh Dirjen/Direktur Perikanan Tangkap,

Halaman 128 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tentang VMS dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan,  
dan yang menandatangani adalah Direktorat/Direktur Jenderal  
Pengawasan Sumber Daya Kelautan;

- Bahwa saksi memberikan data-data perusahaan kepada tim anev sesuai dengan yang diminta kepada perusahaan dan pada tahun 2014 pernah ada teguran dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan mengenai VMS yang tidak aktif, namun setelah di klarifikasi, pembekuan SIPI dicabut;

### 3. Saksi fakta Marie Itje Josevien :

- Bahwa saksi adalah Karyawan swasta dan Agent untuk Kedatangan Kapal Pengangkut yang di charter untuk perusahaan PT. Era Sistem Informasindo dengan tugas mengurus prosedur Port Cleareance in/out, dan mengatur tibanya kapal di Pelabuhan PPN Ambon dan untuk keberangkatannya, mengurus dokumen, izin masuk Kapal ke Indonesia, kemudian masuk ke PPN Ambon dan mengurus perizinan keberangkatan Kapal di PPN Ambon ketika sudah selesai kegiatan kapal di PPN Ambon;
- Bahwa PT. ESI mencharter kapal milik Seavic Reefer Line Co ltd. dari Thailand sebanyak 3 (tiga) kapal yaitu 2 (dua) Kapal Pengangkut yaitu Seavic Reefer sejak tanggal 18 Desember 2014 dan Seavic Aremar sejak tanggal 21 Desember 2014 hingga sekarang masih ada di PPN Ambon, sedangkan 1 (satu) Kapal Pengangkut lagi yaitu Seavic Princess sementara berada di Thailand;
- Bahwa kapal datang pada bulan Desember dengan asumsi untuk mengangkut hasil tangkapan dari Kapal-Kapal Penangkap Ikan yang telah melaut sejak bulan September/Oktobre, dan di jadwalkan ada di

Halaman 129 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Ambon ketika Desember 2014, kapal-kapal ini akan mengangkut hasil tangkapan ikan sebelum diperlakukannya Moratorium pada 4 November 2014, sedangkan Kapal-Kapal Pengangkut sudah melaut pada sejak bulan September atau pada bulan Oktober;

- Bahwa saksi mengetahui ada kebijakan dari KKP mengenai Moratorium berdasarkan Permen No. 56 yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang penghentian sementara Perizinan Perikanan;
- Bahwa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) masa berlakunya adalah 1 (satu) tahun sehingga izin kapal masih berlaku pada saat dilakukan Moratorium;
- Bahwa Lease Agreement antara PT. Era Sistem Informasindo dengan Seavic Reefer Line Co. Ltd pada tanggal 4 Agustus 2014, dan untuk Seavic Reefer pada tanggal 27 Agustus 2014. Seavic Aremar adalah 2649 GT dan untuk Seavic Reefer adalah 2305 GT;
- Bahwa saksi tidak mengerti walaupun sudah ada kebijakan dilarang menangkap ikan tetapi kapal Pengangkut tetap di PPN Ambon karena sebagai Agent Pelayaran, saksi mengetahui bahwa UU. No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 222 menyatakan bahwa Syahbandar dapat menahan Kapal hanya dengan Perintah Tertulis dari Pengadilan, sedangkan sampai hari ini tidak ada Perintah dari Pengadilan;
- Bahwa Kapal Seavic Aremar jumlah crew 18 orang, dan Seavic Reefer crew berjumlah 16 orang;
- Bahwa saksi sudah menjadi agent kapal untuk Perusahaan semenjak tahun 2006, yaitu semenjak Perusahaan ini berdiri;

Halaman 130 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal kapal-kapal ini datang ke Ambon disesuaikan dengan hasil tangkapan kapal-kapal penangkap, yang saksi tahu bahwa selama ini kapal itu masuk ke Indonesia dan ke PPN Ambon yaitu biasanya adalah 6 (enam) kali dalam setahun, jadi rata-rata datang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk mengangkut ikan hasil tangkap ke UPI menggunakan tenaga kerja manusia. Sistem Pengangkutan menggunakan tenaga ABK dan juga tenaga crew pelabuhan di Pelabuhan Perikanan. Pada saat Pengangkutan muatan diawasi oleh petugas Bea dan Cukai, petugas dari Pelabuhan Perikanan dan Petugas dari Satker Pengawasan, dan Polisi dari Polsek Pelabuhan;
- Bahwa sebelum Moratorium dilaksanakan, kapal-kapal ini berlayar dengan 2 SPB (Surat Persetujuan Berlayar), dikeluarkan oleh Syahbandar yang sekarang disebut KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), dan SPB juga yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan;
- Bahwa untuk kedua Kapal yang ada di Pelabuhan Ambon berbendera Thailand, maka ABKnya adalah ABK-nya berkewarganegaraan Thailand, sampai dengan Pencabutan Izin Kapal Pengangkut itu tidak pernah ada Surat Peringatan, Surat Teguran atau apapun yang berkaitan dengan Kapal-Kapal Pengangkut tersebut menyangkut tentang ABK Asing;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang terakhir diberikan kepada Kapal Pengangkut pada tanggal 7 November 2014, sedangkan Moratorium tanggal 4 November 2014 dan setelah Moratorium disusul dengan Surat Edaran menjadi petunjuk dari pelaksanaan pada waktu

Halaman 131 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Moratorium. Setelah Moratorium, kapal-kapal sudah berhenti beroperasi;

- Bahwa Kapal Pengangkut Ikan untuk Crew menggunakan Dahsuskim, kemudahan khusus keimigrasian jadi mereka tidak menggunakan izin untuk tenaga kerja asing. Dikarenakan kapal Berbendera asing maka Dirjen Pengawasan KKP tidak pernah memberikan teguran terkait penggunaan ABK/Crew Asing;
- Bahwa *Transmitter* di kapal pengangkut disediakan oleh Perusahaan yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengawasannya dilakukan oleh Petugas dari KKP. Apabila *Transmitter* rusak, maka saksi akan melaporkan pada Satker dan mereka akan menunjuk Petugas ke atas Kapal untuk memeriksa dan sekaligus membenarkan;
- Bahwa Kapal Pengangkutan yang di charter oleh Penggugat tertahan di Ambon bukan karena izinya sudah berakhir tetapi tertahan oleh KKP dan Kapal masuk ke dalam Pelabuhan PPN Ambon;
- Bahwa untuk kapal berbendera Indonesia dalam menggunakan ABK Asing Komposisinya berdasarkan ketentuan adalah 30 % dan 70 %;
- Bahwa PT ESI mempunyai 3 Kapal Penangkap, bermitra dengan PT. S&T Mitra Mina Industri. Kapal-kapal membawa hasil tangkapan dari Kapal Penangkap PT. ESI dan Kapal Penangkap PT. S&T Mitra Mina Industri, jadi untuk PT. ESI ada 6 Kapal, yaitu 3 Kapal Pengangkut dan 3 Kapal Penangkap;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. ESI mempunyai SIPI karena setiap kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan pasti sudah dilengkapi dengan SIPI;

Halaman 132 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Charter antara PT. ESI dengan Seavic Reefer Co.Ltd., dan PT. ESI menunjuk saksi sebagai Agent yang mengurus Kapal Pengangkutan yang diatur dalam perjanjian Charter;
- Bahwa Kapal Pengangkutan yang di charter oleh PT. ESI bukan Kapal Eks-Asing, tetapi Kapal Asing, dimana sesuai Intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Selak Komandan Satgas No. 1 Tahun 2016 tentang pengamanan Kapal-Kapal Eks. Asing di Pelabuhan, agar tidak diberangkatkan sebelum melengkapi administrasi dan prosedur keberangkatan, berlaku bagi kapal yang sudah Eks yang berarti Kapal itu sudah di Indonesiakan;

#### 4. Saksi fakta Inriko J. Manusama :

- Bahwa saksi adalah Kapten Kapal/Nakhoda pada Kapal S&T 3 dan Kapal ESI 1;
- Bahwa saksi berangkat dari PPN Ambon membawa surat-surat seperti SIPI, SIUP, SLO, SPB, surat Keterangan Aktivasi Transmitter, IMTA, DAHSUSKIM dan lain-lain. Apabila persyaratan tidak dipenuhi maka saksi tidak bisa berlayar;
- Bahwa kapal yang saksi Nahkodai sebesar 593 Gross Ton dengan kru sebanyak 52 orang yaitu terdiri dari 30 orang WNA dan 22 WNI. Terdapat transmitter yang terletak di anjungan kapal, dipasang oleh pengawas perikanan dari KKP dan merupakan milik KKP sehingga apabila ada kerusakan yang memperbaiki adalah KKP;
- Bahwa Transmitter hidup dibuktikan dengan lampu yang menyala, dan apabila mati maka nanti ada pengawas perikanan yang datang, apabila di darat maka lapor kepada pengawas perikanan. Fungsi transmitter adalah untuk mendeteksi kapal;

Halaman 133 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah penangkapan adalah diatas 12 mil laut, apabila dibawah 12 mil dilarang dan yang boleh menangkap dibawah 12 mil mungkin nelayan kecil;
- Bahwa setelah 2 bulan di laut, kapal kembali ke PPN Ambon untuk melakukan bongkar muat, dimana setiap bongkar muat ada pengawasnya. Ikan ditaruh di cold storage, diturunkan oleh ABK dan kuli kapal serta dicatat oleh Dinas Perikanan;
- Bahwa sejak November 2014 kapal dijaga oleh saksi dimana kapal dalam keadaan mati. 52 ABK sudah di PHK oleh perusahaan sejak tahun 2015, sekarang sisa 4 orang untuk mengawasi kapal-kapal. Untuk ABK yang di PHK sekarang menjadi pengangguran, untuk ABK WNA sudah meninggalkan Indonesia;
- Bahwa selama saksi melaut tidak pernah transmitter mati dan tidak pernah ditegur oleh Pengawas Transmitter;

### 5. Saksi fakta Hiskia Walun :

- Bahwa saksi bekerja sebagai nahkoda kapal PT ESI 1 yang berangkat dari PPN Ambon;
- Bahwa sebelum berlayar, saksi membawa surat-surat seperti SIPI, SLO, SPB, surat Keterangan Transmitter dan lain-lain dan berlayar selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa kapal yang saksi Nahkodai seberat 465 Ton dengan 49 kru yaitu 27 WNA dan 22 WNI. Prekrutan kru dilakukan oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja menjadi nahkoda kapal di perusahaan sekitar 10 Tahun. Selama 4 ½ tahun saksi bekerja sebagai ABK;

Halaman 134 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah hasil tangkapan ikan di labuhkan di tengah laut dan dipindahkan ke kapal lain serta ketika melabuhkan ikan, saksi melaporkan kepada petugas perikanan dalam bentuk logbook;
- Bahwa ikan dibawa ke coldstorage dengan diawasi oleh Pengawas Perikanan, ditimbang oleh Pengawas Perikanan dan dibawa di dalam cold storage kemudian ikan dipindahkan ke Kapal pengangkut;

### 6. Saksi fakta Johanis Lappy :

- Bahwa saksi adalah Kapten Kapal/Nakhoda pada Kapal S&T Samudera Jaya sejak 15 September 2009 hingga sekarang;
- Bahwa kapal yang di nakhodai saksi tidak menangkap ikan semenjak adanya moratorium dan juga tidak mengetahui adanya pencabutan izin;
- Bahwa sebelum berlayar, saksi membawa dokumen-dokumen kapal yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Pelampung dan Surat Keterangan Aktivasi *Transmitter*;
- Bahwa ada pemeriksaan oleh syahbandar dari PPN Ambon untuk pemeriksaan Passport, *seamen book*, SIPI, SLO dan SPB, Pemeriksaan terhadap *item* perlengkapan Kapal, pemeriksaan terhadap mesin dan Radio Kapal atau VMS. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka kapal tidak diizinkan berlayar;
- Bahwa saksi berlayar selama 1-2 bulan di laut dan saksi juga tidak pernah memindahkan hasil tangkapan di tengah laut;
- Bahwa VMS tidak pernah mengalami kerusakan ketika kapal sedang berlayar dan tidak mengetahui VMS milik siapa dan apa yang akan dilakukan apabila ada kerusakan terhadap VMS;

Halaman 135 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah crew yang ada di kapal saksi adalah 43 orang, 23 ABK Asing dan 20 ABK Indonesia, semuanya terdiri dari Fishing Master, Koki, dan lain-lain;
- Bahwa izin untuk orang asing supaya dapat bekerja di kapal adalah paspor, IMTA dan DAHSUSKIM;
- Bahwa yang mengaktifkan trasmitter ketika kapal ingin berlayar adalah petugas perikanan, bukan nakhoda atau orang yang bekerja di atas kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan teguran secara tertulis/lisan dan tidak pernah mendaratkan ikan ditengah laut karena ikan selalu dilabuhkan di darat di PPN Ambon. Saksi juga tidak mengetahui tim Anev;
- Bahwa kapal yang di nakhodai oleh saksi sebesar 482 GT dengan hasil tangkapan kira-kira 300 ton, dicatat oleh saksi di logbook. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan kembung, ikan kakap, ikan layu;
- Bahwa izin dari syahbandar untuk melaut paling lama 2 (dua) bulan, saksi tidak pernah melanggar, dan yang menentukan lokasi penangkapan adalah saksi dan *fishing master*;

### 7. Saksi fakta Akmal Ardiansyah :

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Cabang PT Era Sistem Informasindo di Ambon yang bertugas mengurus perizinan yang menjadi domain Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus keberangkatan Kapal, pertama mengurus SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ini diterbitkan oleh Syahbandar Umum dalam hal ini Akpel dan Syahbandar Perikanan. Untuk mendapatkan SPB, saksi harus mengurus SLO (Surat Laik

Halaman 136 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Operasi) yang diterbitkan oleh Dirjen Pengawasan. Syarat untuk mendapatkan SLO biasanya melakukan pengecekan seperti *Transmitter* oleh Petugas Pengawasan. Apabila transmitter tidak hidup maka kapal tidak dapat berangkat;
- Bahwa saat bongkar muat dilakukan pemindahan ikan dari kapal ke cold storage milik perusahaan yang berada di PPN Ambon, kerja sama dengan PT. Tri Satria Samudera sebagai Perusahaan yang mengelola UPI;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelanggaran menggunakan ABK Asing tapi yang selama ini menjadi kebiasaan di PPN Ambon yaitu Perusahaan-Perusahaan banyak menggunakan ABK Asing;
  - Bahwa oleh karena ada moratorium maka kapal tidak bisa berlayar, untuk ABK Asing sudah pulang semua, sedangkan untuk ABK Indonesia masih banyak yang berada di PPN Ambon;
  - Bahwa saksi pernah melihat petugas perikanan memasang transmitter di kapal dan saksi tidak pernah mendapat teguran mengenai transmitter mati, karena apabila tidak ada dan tidak aktif maka Dirjen Pengawasan tidak mungkin mengeluarkan SLO;
  - Bahwa PT. S&T Mitra Mina Industri ada 15 kapal, untuk PT. ESI ada 3 kapal dan semuanya adalah kapal penangkap yang berbendera Indonesia dan merupakan kapal eks-asing. Ikan untuk di ekspor menggunakan agent Perusahaan lain yaitu PT. Vinici Inti Lines melalui Bu Itje;
  - Bahwa saksi bekerja untuk PT S&T. Hubungan PT S&T dan PT ESI, mereka 1 management;

Halaman 137 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SIPI diurus di Pusat, karena yang mengeluarkan kantor KKP di Jakarta, jadi bukan saksi yang mengurus kalau untuk di Pusat, saksi hanya bagian *clearance* di Kapal;
- Bahwa melalui Nakhoda, kalau kapal datang hanya memberikan Laporan melalui *Log Book* untuk diserahkan ke petugas perikanan dan Syahbandar;

### 1. Saksi ahli Prof. Dr. Lintang Oloan Siahaan, S.H., M.H. :

- Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang Administrasi Negara;
- Bahwa pada hakekatnya warga masyarakat bebas/berhak melakukan kegiatan apa saja untuk mempertahankan hidupnya di dalam masyarakat (*the right to do*). Namun, agar supaya pelaksanaan kebebasan tadi tidak berbenturan dengan hak kebebasan orang lain, perlu adanya pengaturan-pengaturan. Dalam situasi yang demikian peran hukum menjadi penting. Dalam konsep bernegara, kehadiran Negara diperlukan untuk mencapai kemakmuran/kesejahteraan masyarakat secara luas (*welfare state*). Negara berwenang, melakukan intervensi terhadap kegiatan-kegiatan warga masyarakat, berupa pemberian izin Usaha dan Pencabutan Izin Usaha, seperti dalam perkara ini namun harus dalam kerangka/koridor hukum yang berlaku. PTUN berperan melakukan kontrol yuridis terhadap keputusan/tindakan pemerintah tersebut;
- Bahwa dalam ilmu Hukum Tata Negara dikenal dengan istilah intervensi. Pada hakekatnya manusia adalah bebas (hak azasi), akan tetapi demi kepentingan bersama, negara terpaksa melakukan intervensi agar tercapai kemakmuran. Negara adalah intervensionist, dan lemah kuatnya intervensi tersebut adalah tergantung kepada type

Halaman 138 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepimpinan yang dilaksanakan oleh orang yang dipercaya untuk melaksanakannya;

- Bahwa Teori kontrol yuridis bertitik tolak dari suatu pemikiran, yang mengatakan bahwa pihak pemerintah sebagai pihak Penguasa mempunyai posisi yang kuat, memiliki kekuasaan (*power*), dibandingkan dengan masyarakat atau anggota masyarakat yang dilayaninya. Apabila tidak diawasi pelaksanaannya, ada kecenderungan untuk disalahgunakan, oleh karena masyarakat sebagai pihak yang lemah perlu dilindungi, terutama dari segi hukum;
- Bahwa Indonesia menganut faham *Welfare State*. Hal itu terlihat dalam rumusan perundang-undangan dan UUD 1945 dengan kosakata “Negara Pengurus” yang bertujuan mencapai “kesejahteraan sosial”;
- Bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. dalam program-programnya berusaha menertibkan dan menegakkan hukum pada bidang itu. Banyak Kapal-Kapal Asing dan kapal-kapal Indonesia yang tidak memiliki izin atau yang melanggar izin terkena penertiban tersebut. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah, harus dihentikan. Kekayaan laut harus dilestarikan dan diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat;
- Bahwa Indonesia sekarang ini berada di posisi *well fare state*, artinya Intervensi diperkenankan dengan tujuan pertama adalah untuk Kemakmuran bersama. Boleh Intervensi tapi untuk kemakmuran bersama, tapi tidak menjurus ke arah Tirany, absolute ataupun Diktator, maka perlu ada koridor hukum;
- Bahwa dalam kasus ini Intervensi itu keluar dalam 2 (dua) bentuk yaitu dalam bentuk pemberi izin dalam usaha di Perikanan dan Kelautan,

Halaman 139 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam bentuk pencabutan izin. Pemberian Izin itu sendiri sudah Kontrol dari Pemerintah karena tidak semua pengusaha yang ingin berusaha di Kelautan dan Perikanan dapat diberikan izin karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang bisa ditemukan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, dan sebagainya;

- Bahwa antara izin dan operasional, sampai pencabutan ada suatu proses yang dimana Negara/Pemerintah itu harus hadir, dan hadirnya itu dalam bentuk kontrol, biasanya dalam bentuk Pengawasan Inspektur dan pembinaan;
- Bahwa kalau ada kekurangan-kekurangan persyaratan, hal itu dapat diperingatkan, dan tidak boleh langsung dimatikan yang berarti kontrolnya ada pelanggaran karena seharusnya ada pembinaan terlebih dahulu sampai ke proses Pencabutan itu setelah upaya yang paling maksimal maka baru ada pencabutan;
- Bahwa apabila semua Perusahaan ikan dan kapal penangkapan ikan dihentikan, yang akan susah adalah rakyat juga, karena otomatis kemakmuran rakyat itu bakal terganggu, apalagi kehidupan nelayan, dan yang paling bagus terhadap hal itu adalah melakukan kegiatan penangkapan kembali dengan suatu komitmen-komitmen yang baru, sehingga tidak perlu ada tuduhan yang baru yang tiba-tiba tidak melalui kontrol dan langsung dicabut;
- Bahwa setiap pemberian izin harus memenuhi syarat administrasi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen, dan sebagainya. Pemberian izin harus di kontrol, tidak boleh tiba-tiba langsung dicabut,

Halaman 140 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ada dulu peringatan-peringatan, dan itu adalah termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa dalam hal regulasi ada peringatan-peringatan yang apabila tidak diindahkan maka bisa dilakukan tahap tindakan Pencabutan. Peringatan Pencabutan ada tenggang waktunya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa pelanggaran hukum yang serius harus berdasarkan Putusan Pengadilan, tidak boleh melakukan interpretasi dan bukan menafsirkan sendiri, karena halnya sudah melakukan pelanggaran hukum yang serius;
- Bahwa apabila keputusan tidak mempunyai Kepastian Hukum karena tidak ada teguran dan tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang serius maka Keputusan yang demikian adalah batal atau *illegal* karena ada suatu prosedur yang tidak dipenuhi, dan itu merupakan syarat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa dalam tingkat penghukuman ada namanya sanksi administrasi, Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan ke-III, dan apabila hal itu tidak dipenuhi, maka dilakukan penjatuhan hukuman yang disebut sanksi administrasi;
- Bahwa frase tentang pelanggaran yang serius adalah suatu istilah yang sangat fleksibel, pelanggaran serius itu adalah diputuskan dalam Putusan Pengadilan dan tidak boleh ada yang menginterpretasikan karena harus Putusan Pengadilan yang dapat menafsirkan hal tersebut;
- Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terutama yang merugikan, harus diberikan hak untuk membela diri dengan dibentuk semacam Tim, kalau

Halaman 141 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikuatkan dengan saksi-saksi seperti Peradilan Semu, lalu setelah ditemukan maka baru direkomendasikan harus dicabut, dan itu prosedur;

- Bahwa mengenai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh seorang Dirjen, kemudian dicabut oleh Menteri dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan secara teoritis bahwa kontrol kuasa yang sudah didelegasikan, bisa dilakukan sendiri oleh pendelegasi, tapi karena pemberian delegasi itu juga memberi aturan dalam bentuk regulasi, maka pengambilan Keputusan itu harus dilalui suatu Peraturan juga, tidak boleh langsung mengambil alih. Walaupun dalam keadaan mendesak, hal itu harus sudah ada peraturannya terlebih dahulu, bukan langsung diambil alih oleh pemberi delegasi;
- Bahwa sesuai asas *audi et alteram partem*, kesempatan membela diri harus dalam bentuk Persidangan kecil, dimana dalam sidang itu diberikan Hak untuk memberi kesempatan, bahkan kalau di dalam *common law* pihak yang diberi teguran langsung diberikan Pengacara ketika itu;
- Bahwa *Filosofis* intervensi Negara yang ada pada Kegiatan pencabutan izin-izin kapal tersebut adalah dalam koridor hukum, agar tidak terjadi seolah-olah hal itu adalah Diktator, Tirany ataupun absolute. Hanya karena tujuannya baik maka menghalalkan segala cara, tidak bisa. Kalau memang sudah dibina namun terjadi pelanggaran-pelanggaran lagi, maka baru ada fase terakhir yaitu Pencabutan;
- Bahwa suatu Keputusan harus menghimpun element-element yang terkait dengan relevan dan mempertimbangkannya, apabila ada salah

Halaman 142 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan menjadi suatu Keputusan, namanya itu adalah Keputusan yang sewenang-wenang;

- Bahwa pemeriksaan dokumen, evaluasi dan lain-lain, harus ada klarifikasi dari yang bersangkutan terhadap hasilnya berupa koordinasi dahulu, jangan langsung dituduh dari pemeriksaan yang sepihak, dan bukan itu Kontrol Administrasi yang dimaksud tersebut;
- Bahwa pemberian delegasi harus mengikuti ketentuan peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan juga mengikuti tahapan ketentuan konsep *well fare state* guna Pembinaan, dimana sifat dari ketentuan ini bahwa dalam Pemberian izin dan Pencabutan izin tersebut ada Tata Krama;
- Bahwa mengenai Pembiaran yang dilakukan oleh Pejabat TUN sebelumnya, harus mengikuti tata krama dari *well fare state* untuk kemakmuran bersama, dan harus tetap dalam konsep koridor hukum, kecuali posisi negara kita sedang dalam keadaan gawat darurat dengan Kepimpinan Absolute;
- Bahwa syarat sahnya suatu Keputusan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa apabila prosedur belum diatur secara tertulis atau tidak tertulis pun harus mempedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik (UUAPB), dan harus dicantumkan ketentuan dalam bentuk tertulis perundang-undangan. Kalaupun tidak ada yang tertulis, tetapi tetap ada tahapan yang tersirat dan hal itu disebut dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 143 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabutan adalah Sanksi Administrasi bukan Penegakan Hukum. Yang termasuk kategori Penegakan Hukum adalah Putusan Pengadilan. Pencabutan adalah Keputusan oleh Intervensi Negara kepada Masyarakat, yaitu pertama Pemberian Izin kemudian Pencabutan. Intervensi terhadap pelayanan masyarakat (*Public Service*), bukan untuk Penegakan Hukum karena dalam Pasal tersebut berlaku bagi Pejabat Pemerintahan yang tidak berlaku untuk yang menyangkut untuk Penegakan Hukum, karena Penegakan Hukum itu domain dari Aparat Penegak Hukum juga;
- Bahwa apabila Peraturan-Peraturan tidak menyebutkan mengenai kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencabutan SIUP dan SIPI, berarti hal ini tidak benar. Harus ada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur atau ada dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

## 2. Saksi ahli Dr. Dian Simatupang, S.H., M.H. :

- Bahwa saksi adalah ahli di Bidang Administrasi Negara;
- Bahwa syarat sahnya untuk dikeluarkan Keputusan yang sah, pertama adalah Pejabat yang berwenang, kedua tidak boleh kekurangan yuridis (tidak boleh disebut tujuan paksaan maupun salah kira), ketiga adalah sesuai dengan prosedur, dan yang keempat adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa bagaimanapun suatu substansi dalam suatu Keputusan tetapi prosedur tidak dilakukan/tanpa prosedur, maka substansi Keputusan yang tidak memperhatikan tahapan-tahapan dalam Undang-Undang

Halaman 144 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bisa dibatalkan;

- Bahwa di dalam Teori Motivasi dalam pengambilan Keputusan harus spesifik menunjuk pada ketentuan apa, jadi tujuan motivasi itu adalah menjadi alas fakta dan data yang disimpulkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu Keputusan;
- Bahwa ketika Pejabat Tata Usaha Negara menemukan telah terjadi cacat substansi atau prosedur, maka tidak bisa langsung mencabut, tetapi harus mengikuti prosedur, dan diskresipun juga harus memperhatikan AAUPB, dan yang terpenting adalah asas dalam hukum acara TUN, *asas audi et alteram partem*;
- Bahwa semua Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden adalah sesuai dengan domain dan porsinya, diberikan batasan ruang lingkup instansi. Apabila melewati lingkup kewenangan terhadap instansi lain, maka dia bisa menggunakan syarat formalitasnya yang terdapat pada Pejabat Instansi lain;
- Bahwa Diskresi terdapat pada pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana salah satunya adalah tidak bertentangan dan memperhatikan AAUPB dan doktrin yang disepekat oleh forum pengadilan;
- Bahwa diskresi juga diatur prosedurnya yaitu menyampaikan laporan tertulis dulu maksud tujuan dan latar belakang pengambilan diskresi, harus adanya persetujuan dari yang dijatuhkan sanksi. Apabila sudah terjadi persetujuan, maka Keputusan itu baru bisa diterbitkan;

Halaman 145 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau diambil terus diskresi, namanya bukan diskresi lagi, dia segera membuat aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan untuk membuat SOP sebagai dasar, prosedur dan syarat dalam Pengambilan Keputusan tersebut;
- Bahwa ketika Pejabat Tata Usaha Negara menemukan sesuatu, maka dia seharusnya segera membuat SOP sebagai pedoman dan hal itu tidak terlalu sulit seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya;
- Bahwa sesuai dengan Asas *dwaling in een subjective recht*, ketika seseorang diberikan delegasi, tidak bisa otomatis dicabut kembali, kecuali apabila hal itu mandat, kalau mandat bisa mengambil alih secara kapanpun, karena Mandat menjadi kewenangan si Penerima dan Pemberi Mandat, dan hal itu tidak beralih;
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara untuk diminta hati-hati, karena jangan sampai suatu fakta yang terlalu luas, sehingga dia mengambil Keputusan yang salah, menjadi *false ozaak*, dia mengambil alasan yang salah Keputusan menjadi salah, karena kenyataanya tidak seperti itu;
- Bahwa menjadi penting sekali asas *audi et alteram partem* untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap kepentingan umum dan juga yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada Pasal 27 UUD 1945 sebagai jaminan kepastian hukum bagi warga negara;
- Bahwa harus ada surat atau panggilan kepada yang bersangkutan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dalam asas *audi et alteram partem*, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang

Halaman 146 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dan orang/badan hukum yang akan dikenakan sanksi untuk diminta konfirmasi atau verifikasi;

- Bahwa secara doktrin azas *audi et alteram partem* bahwa ketika Pejabat Tata Usaha Negara akan mencabut maka diubah dulu peraturan yang terkait, karena dalam Peraturan Menteri mengenai izin sudah limpahkan ke bawahannya yaitu Dirjen dan menjadi wewenang Dirjen untuk menangani dan mengelola;
- Bahwa harus dibedakan secara hukum antara delegasi dan mandat, karena kalau mandat bisa kapan saja ditarik kembali karena keputusan tanggung jawab dari pemberi mandat. Berbeda dengan Pejabat Atribusi, apakah tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab si pemberi delegasi atau penerima delegasi, karena esensi dalam Pemberian delegasi adalah semua sudah diambil alih;
- Bahwa dalam rangka administrasi, mengambil alih Delegasi harus disampaikan secara tertulis, karena dalam administrasi dasarnya bisa ditandatangani dan kemudian dia mengambil alih;
- Bahwa mengenai kekurangan yuridis, hal tersebut merupakan Teori dari Van yang tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur hal-hal teknis yang mesti dilaksanakan dalam menjatuhkan Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, jadi terkait dengan wewenang, syarat dan prosedur;
- Bahwa terkait dengan asas *audi et alteram* sebenarnya esensi dari proses pemberitahuan sehingga dengan proses pemeriksaan, verifikasi, sampai konfirmasi, hal itu adalah satu arah. Tanggapan diberikan untuk

Halaman 147 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dengarkan dan hak untuk membela diri yang dituangkan dalam Berita Acara;

- Bahwa asas *audi et alteram partem* sangat penting dalam Hukum Administrasi namun tidak ada dasar hukumnya, jadi tidak boleh begitu saja Pejabat TUN sudah tanda tangan meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi ada proses yang paling penting dengan catatan menjaga proporsionalitas dan personalitas dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa mengenai ketentuan yang berbeda tentang suatu prosedur, tata cara dan dasar di 2 (dua) kementerian terkait mengenai penggunaan ABK Asing harus kordinasi antar Pejabat Tata Usaha Negara semacam konfirmasi karena bisa di intansi lain hal itu bisa disetujui dan di instasi lain tidak disetujui atau mungkin bisa ditanyakan kepada Pejabat TUN mengapa dia bisa sampai tetap mengeluarkan izin sementara dalam persepsi kami hal itu tidak bisa, sehingga bisa menetapkan salah satu dasar yang terintegrasi;
- Bahwa Diskresi terkait dengan kewenangan yang tertuju pada Teori Administrasi, misalnya hal itu belum diatur atau belum jelas. Ketika Pejabat Tata Usaha Negara menemukan satu kondisi bahwa ketentuannya belum diatur, maka kemudian dia dapat mengambil diskresi;
- Bahwa Diskresi harus betul-betul suatu proses dari penyelidikan dan pemeriksaan sehingga terdapat data dan data tersebut dapat membuktikan apa yang didalilkan, sehingga Pejabat TUN dalam hal mengenakan sanksi bukan faktor formalitas tetapi diberikan kesempatan dalam hal membela diri;

Halaman 148 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila suatu perbuatan itu adalah pidana atau khusus yang perlu ada putusannya, maka perlu ada Putusan Pengadilan seperti dalam gambaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak perlu lagi proses seperti pemberitahuan atau yang dikatakan tadi asas *audi et alteram partem* (asas untuk semua pihak didengar), karena proses itu sudah dilakukan dalam proses Pengadilan, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengambil alih Keputusan Pengadilan itu sebagai dasar mengambil sanksi terhadap yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1. Saksi fakta Pahrur Rozi Dalimunthe:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tim Analisis dan Evaluasi (Tim ANEV) berdasarkan Keputusan Menteri No. 26 b/2015, dan perpanjangan dari Keputusan Menteri No.4/2015, dimana Tim Analisis dan Evaluasi yang dilakukan untuk melakukan anev pada kapal-kapal eks. Asing;
- Bahwa tugas Tim Anev dalam bentuk 2 (dua) fungsi, yaitu Tim Teknis dan Tim Operasional dan saksi bagian dari Tim Teknis. Tim Pelaksana fungsinya adalah melakukan metodologi untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri. Kedua adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, dan ketiga menyusun rekomendasi langkah-langkah terhadap perizinan kapal-kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, dan yang keempat adalah menyusun rekomendasi perbaikan sistem

Halaman 149 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan pada Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri;

- Bahwa Tim Teknis terdiri dari 2 (dua), yang pertama menyiapkan bahan untuk menyusun kerangka metedorologi, untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, dan menyiapkan bahan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap semua Kapal Perikanan yang dilakukannya di luar negeri;
- Bahwa Tim Anev diberi tugas pertama adalah menyusun metedorologi sebagai dasar terhadap tingkat kepatuhan, kewajiban dan operasional, ketentuan perikanan untuk kapal-kapal pembangunan eks-asing yang ada di Indonesia;
- Bahwa Metedorologi menjadi dasar melakukan penilaian terhadap kapal-kapal perikanan dan disusun berdasarkan ketentuan-ketetentuan yang ada di Undang-Undang tentang Perikanan dan ketentuan-ketentuan yang ada di turunan dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap operasional Pembangunan Kapal-Kapal yang ada dilakukan di luar negeri;
- Bahwa aspek-aspek analisis yang dilakukan dengan 2 (dua) hal, yang pertama melalui dokumen yang diminta ke Perusahaan yang menjadi dasar dari penilaian dan harus dinyatakan benar oleh Perusahaan, dan yang kedua berdasarkan pantauan VMS, memang Perusahaan juga memiliki tentang itu, dan Tim Anev juga memiliki kelengkapan VMS dari KKP, dan yang ketiga jika memang dibutuhkan data tambahan berupa tinjauan lapangan, maka Tim Anev melakukan kunjungan ke lapangan terhadap Perusahaan-perusahaan dan Kapal-kapalnya tersebut;

Halaman 150 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metedorologi Tim Anev ditunjukkan terhadap 187 Pihak, yaitu 125 Pihak Perusahaan, dan sisanya adalah perorangan, dimana terhadap 1.338 Kapal, dan sebelumnya sudah dikirim surat untuk melampirkan dokumen-dokumen yang sudah Tim Anev metedorologikan. PT. S&T dan PT.ESI juga mengirimkan dokumen kepada Tim Anev, namun dari semua dokumen, ada 2 (dua) dokumen yang tidak dilampirkan, yaitu dokumen Jual-Beli ikan, dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa pernyataan tentang kesanggupan dari Perusahaan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang sah, dan segala akibat hukum dokumen-dokumen yang disampaikan Perusahaan menjadi konsekuensi Perusahaan seperti tentang Badan Usaha, kegiatan usaha, dan di bagian bawah diminta untuk tanda tangan;
- Bahwa Perusahaan juga diminta untuk melakukan Pernyataan tentang Kesanggupan dalam melengkapi Dokumen. Untuk serah terima dokumen ditandatangani oleh Bapak Sihar Toga Tampubolon, dan itu untuk PT. ESI dan PT. S&T;
- Bahwa berdasarkan surat tugas nomor 4546/2015, Tim Anev melakukan kunjungan ke Ambon tanggal 14-18 April 2015, untuk mengecek 11 Perusahaan, antara lain adalah S&T dan Esi, dimana untuk S&T dan ESI, dicek Kapal dan UPI-nya dengan beberapa Perusahaan yang dekat situ pada tanggal 17 April 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran gaji sudah dilakukan di Perusahaan ketika di Ambon bersama Depnaker dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan saksi mengetahui bahwa tidak dapat di gaji karena moratorium yang dibuat oleh Instansi;

Halaman 151 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penggunaan ABK, hanya sekitar pemakaian 20% saja dari tenaga kerja Indonesia, dan sisanya bisa dikatakan asing;
- Bahwa sebagian besar keuntungan dimiliki oleh Asing, yaitu Thailand melalui Perusahaan Sea Heritage Co.Ltd yang memiliki separuh saham, dan untuk Perusahaan ESI sepenuhnya diberikan untuk dalam negeri;
- Bahwa Tugas Tim Teknis Anev adalah untuk menyusun metedorologi terhadap analisis dan evaluasi pada Kapal-Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri (*eks-asing*), lalu mendukung analisis dan evaluasi terhadap Kapal-Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri;
- Bahwa kapal-kapal yang pembangunannya di luar negeri dengan disandingkan sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan tentang Perikanan, dan PSDKP-Online tentang *Transmitter* menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha/Perusahaan Perikanan terhadap kapal-kapal perikanannya, jadi hal itu adalah satu kesatuan, bahwasannya kapal wajib untuk mengaktifkan PSDKP-Online-nya, dan tim teknis dari Anev;
- Bahwa Transmitter adalah milik Perusahaan, jadi terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), saksi hanya memantau dan alatnya dibeli oleh Perusahaan dan dipasangkan di atas Kapal, sehingga perusahaan-perusahaan bisa mengakses dan KKP juga bisa mengakses, jadi kedua-nya bisa mengakses;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa mungkin ada teguran secara tertulis kepada perusahaan pada saat Transmitter mati;
- Bahwa terkait penggunaan ABK Asing, Perusahaan pernah diberikan teguran berupa pembekuan izin untuk S&T 5 pada tanggal 13 Juni 2014, dan untuk S&T 1 pada 14 Juni 2014;

Halaman 152 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *logbook* itu bukan hal diizinkan atau tidak diizinkan, tetapi mengenai hal-hal kegiatan di atas kapal yang sudah di laporkan, dan ketika mendaratkan ikan ternyata di laporkan tidak sesuai dengan yang ada di pusat;
- Bahwa saksi melakukan tinjauan ke Perusahaan Penggugat di Ambon dan mengetahui bahwa ada beberapa sanksi terkait pelaporan mengenai ABK Asing, *Transmitter* dan lain-lain. Sanksi tersebut bisa berupa Pembekuan Izin dan kemudian Pencabutan, tidak ada Teguran baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa hasil dari kunjungan saksi ke Perusahaan Penggugat di Ambon tidak dituangkan dalam Berita Acara dan hasil pemeriksaan tidak disampaikan kepada Perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai Tim Anev bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan walaupun saksi bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa KKP dalam melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan terkait dengan penangkapan ikan berkoordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Depnaker, tetapi tidak berkoordinasi dengan Bea Cukai;
- Bahwa ketika Surat Keputusan Pencabutan Izin dikeluarkan, beberapa Perusahaan dipanggil oleh KKP untuk diberitahukan bahwa izinya dicabut, hanya sekedar itu;
- Bahwa untuk Perusahaan Penggugat tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa izin akan dicabut karena sudah melanggar sangat serius dalam hal ketentuan perikanan;
- Bahwa berdasarkan Database Tim Anev, setiap kapal milik perusahaan Penggugat dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hasilnya

Halaman 153 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat semacam rekomendasi tertulis ke KKP yang dilakukan secara spesifik per tahap;

- Bahwa kapal yang dilakukan pencabutan adalah Kapal S&T 1, S&T 2, S&T5 dan S&T 9 karena dilakukan pengecekan berdasarkan dokumen kapal sudah ada pelanggaran berat, jadi pada saat dilapangan hanya dilihat sekilas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sedang dalam proses pembangunan UPI tetapi terhenti karena Moratorium yang dilakukan oleh Tergugat dan mengenai penggunaan ABK Asing sudah ada Teguran kepada Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam bekerja harus mengindahkan ketentuan Permen Nomor 31 Pasal 81 bahwasannya harus ada Teguran tentang LKU/LKP yang dilakukan secara bertahap tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada teguran kepada Perusahaan;

## 2. Saksi fakta Herry Mulyono., S.T, M.M :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Unit Pengelolaan Ikan skala besar di Direktorat Perikanan Tangkap dan Pengawasan di Kantor Pusat, sebelumnya pada tahun 2005-2016 di Analisis Data VMS;
- Bahwa VMS adalah alat yang dipasang di atas Kapal Perikanan, yang terhubung dengan Pengawas Kantor Perikanan, dimana posisi Kapal dan pergerakan kapal terpantau di Pusat Pengawasan Kantor Perikanan untuk memberitakan posisi lintang dan bujur, dan daerah Pelabuhan Kapal;
- Bahwa Perusahaan Perikanan berhak mendapatkan log in VMS dan Password, jadi kapal-kapal yang dari Perusahaan Perikanan tersebut, kapal-kapalnya apa saja yang diberikan untuk melakukan pemantauan.

Halaman 154 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Perusahaan cukup *log in* dengan internet dan bisa mengakses untuk masuk ke website untuk melakukan pemantauan kepada Kapal Perikanan sesuai dengan data yang ada di Pusat Pemantauan;

- Bahwa di atas kapal hanya ada indikator VMS itu telah hidup dalam bentuk Lampu LED bahwa *transmitter* telah mendapat daya/power listrik yang cukup dan ada juga yang untuk transkrip data;
- Bahwa print out dari Data PSDKP tidak bisa dimodifikasi, dikarenakan data ini masuk *Transmitter/VMS* dan masuk ke pusat data, maupun dengan nama yang kita punya itu disebut dengan server, sebagai bagian back-up data, dimana back-up data tersebut hanya satu arah-one direct, jadi data yang ada di Pusat Pemantauan harus sama dengan ada lokasi server tersebut;
- Bahwa data yang saksi ambil tidak dari Ambon tetapi langsung dari *transmitter*, jadi *Transmitter*nya sendiri yang akan mengirimkan data. Hal itu murni dari alat dan data alat tersebut yang mengirimkan, jadi dari alat ke Satelit terus ke *Station* lalu baru dikirimkan ke Pusat Pemantauan, jadi masing-masing itu sendiri untuk *transmitter* tersebut seperti ada di Singapura, dan kemudian ada di Kanada;
- Bahwa alat *Transmitter* yang ada di atas kapal adalah punya pemilik kapal, dengan Provider yang sudah di tunjuk oleh KKP;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat peringatan terkait *Transmitter* tidak aktif, tapi surat tersebut tidak sampai tembus ke Pusat dan surat tidak dilampirkan ke Syahbandar, KKP di Ambon dan perwakilan Klien di Ambon, tetapi mengirimkan surat ke alamat perusahaan yang tercantum pada izin. Surat Peringatan diberikan setelah *transmitter* itu mati selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 155 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Saksi fakta Jeraldo Talaud:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK Kapal S&T Samudera Jaya 1 dan Kapal Esi Jaya 1 sejak September 2012 s/d Desember 2014 dan sekarang saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa jumlah ABK seluruhnya kalau tidak salah berjumlah 30 orang bersama dengan tekong dan ABK asing berjumlah 18 orang yang berkewarganegaraan Thailand;
- Bahwa saksi tidak memahami posisi penangkapan ikan, tetapi saksi mengetahui bahwa kapal kami ke laut Arafura, dan sangat jauh dari daratan dan masih ada beberapa pulau terlihat. Hasil penangkapan dibawa ke Pelabuhan Ambon, untuk dipindahkan ke Kapal Eksport;
- Bahwa tugas saksi hanya mengepack ikan dalam lumbung ke kapal, saksi hanya sekali-kali ke atas kapal untuk istirahat, dan untuk memindahkan ikan semua ABK turut bekerja baik asing maupun orang Indonesia, dan belum pernah melihat hasil tangkapan ikan di pindahkan ke kapal lain;
- Bahwa kapal saksi pernah menerima muatan dari kapal lain di tengah laut yaitu sama-sama dari kapal perusahaan, sekali atau dua kali dan saksi mengetahui dari teman diatas kapal sesama orang Indonesia, setelah dari Pelabuhan ikan dibawa ke Thailand;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah tangkapan dan saksi diajak bekerja oleh Paman saksi yang bernama Patakhala yang pada saat itu juga bekerja diatas kapal dan sekarang bekerja sebagai security;

Halaman 156 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kapal sudah berlabuh di Ambon, diberi waktu beristirahat 1(satu) minggu dan saksi menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- dengan bonus sebesar Rp. 1.000.000,-;

#### 4. Saksi fakta Brian Zylstra :

- Bahwa saksi pendidikan terakhir adalah SMK jurusan elektro dan bekerja sebagai seorang ABK di bagian sortir pengangkatan ikan Kapal S&T Samudera Jaya 1 dan Kapal Esi Jaya 1 sejak 19 Desember 2012 s/d Desember 2014, dan sekarang saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa total jumlah 30 orang ABK, ada ABK asingnya berjumlah 19 orang, Nakhoda adalah tekong orang asing dan lokasi penangkapan di laut Arafura;
- Bahwa saksi pernah memindahkan ikan ke kapal lain pada saat melaut dan tidak ada petugas yaitu ke kapal dari perusahaan yang sama, sedangkan kapal ekspor berasal dari Thailand karena ada bendera Thailand;
- Bahwa pada saat melaut di *calling* untuk kapal merapat dan memindahkan ikan ke kapal Besi dan Kapal Kayu milik perusahaan. Ikan yang dipindahkan adalah ikan-ikan segar, dan digabungkan untuk dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa ada 2 (dua) Kapal Perusahaan yang berangkat dari Pelabuhan Ambon dan saksi mengetahui ABK Asing orang Thailand dari bahasanya, dan kalau diperiksa petugas di laut tidak pernah, tetapi kalau di pelabuhan pernah setiap berangkat;
- Bahwa semua ABK diperiksa syarat dan daftar-daftarnya, termasuk ABK dari Thailand dan saksi bekerja di perusahaan karena dibawa oleh tetangga yang sudah lama bekerja di perusahaan;

Halaman 157 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tekong yang dimaksud adalah Nakhoda orang yang paling berkuasa di kapal, tidak ada bos lain, tekong tertinggi;

1. Saksi Ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H. :

- Bahwa saksi adalah Ahli dalam Bidang Administrasi Negara;
- Bahwa suatu keputusan itu pengelolaannya berdasarkan tiga hal, yaitu ada atribusi, delegasi dan mandat. Khusus terhadap delegasi, suatu urusan yang telah di delegasikan menjadi tanggung jawab penerima delegasi;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa di dalam proses delegasi, pemberi delegasi itu dapat mengambil alih kembali untuk melakukan apa yang telah di delegasikan dan hal itu dimungkinkan bahwasannya pejabat yang telah menerima delegasi, untuk kemudian mencabut kembali sesuatu yang telah di delegasikan. Pencabutan tidak diatur dalam undang-undang tersebut, jadi meskipun tidak tertulis tetapi tetap bisa di ambil alih;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berwenang pun tidak perlu dengan *azas dus actus*, tetapi atasannya pun juga bisa;
- Bahwa dalam suatu masalah oleh pejabat yang lama tidak pernah dipersoalkan kemudian ada pembiaran, mengacu pada Pasal 9 ayat (4), dari ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghalangi badan/pejabat yang berwenang untuk menetapkan, atau melakukan tindakan sepanjang berguna untuk kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, jadi dimungkinkan adanya suatu

Halaman 158 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan untuk menyikapi pembiaran sepanjang hal itu dilakukan secara benar;

- Bahwa diskresi-diskresi yang sifatnya memposisi dan membebani negara, harus dilakukan persetujuan dari atasannya, tetapi jika tidak mengenai hal itu, dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan tetapi hanya berdasarkan laporan setelah dikeluarkannya *diskresi*;
- Bahwa peringatan-peringatan sebelum Pejabat TUN memberikan Keputusan tetap harus diberikan sepanjang tidak diatur secara keharusan, dan adanya keseriusan dari suatu hal yang dianggap genting, maka hal itu bisa dilakukan;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan penilaian tentang *Transshipment*, Penggunaan ABK Asing dan *Transmitter* tidak aktif sebagai Pelanggaran yang serius;
- Bahwa seorang Pejabat mempunyai kebebasan bertindak, jadi dimungkinkan untuk membentuk suatu Tim untuk hal-hal yang sebagian dari sifatnya untuk penegakan hukum;
- Bahwa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, Pejabat TUN bisa menggunakan alasan yang sama untuk kemudian mencabutnya 2 (dua) atau 3 (tiga) izin yang lain, jika alasan yang satu untuk menggunakan alasan yang sama dan di dalam peraturan-peraturan yang lain juga bisa di gunakan untuk itu;
- Bahwa ada beberapa hal diskresi dapat dilakukan, diantaranya bertujuan untuk menjalankan program Pemerintah dan mengisi kekosongan hukum, salah satu hal yang harus dibutuhkan adalah memberikan penemuan hukum dan stagnasi Pemerintah, atau dalam kondisi yang dikatakan dimana bisa dilakukan tindakan itu dan dalam

Halaman 159 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sangat darurat atau akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, jadi sangat mungkin untuk dilakukannya Diskresi;

- Bahwa mengenai Metederologi Tim Anev, kalau Peraturannya belum ada, tentu tidak bisa menilai hal itu adalah SOP atau tidak, akan tetapi jika dalam mengambil Keputusan yang sifatnya diskresi, wajib mendasarkan kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satunya adalah asas kecermatan, dan yang kedua adalah masalah kepatutan, upaya-upaya yang dilakukan dengan cara melakukan Evaluasi, baik dari masalah dokumen, dan yang lain-lain, tidak lain bagian dari upaya memperkuat diskresi itu dalam bentuk kecermatan dan kepatutan;
- Bahwa sepanjang saksi membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak diatur kapan bisa dibuatkan SOP, tetapi seharusnya dibuat sesegera mungkin. Dalam perkara ini ada kekosongan hukum dalam hal prosedurnya, dimana prosedur itu ada di dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan dapat mengambil suatu tindakan dengan dasar alasan motivasi. Motivasi itu menjadi dasar filosofi untuk mencabut atau tidak mencabut, motivasi harus di dasarkan pada hal-hal dari tujuan utamanya;
- Bahwa tidak diatur mengenai koordinasi antar lembaga terhadap instansi-instansi terkait, dan artinya dalam ABK Asing tidak perlu dilakukan koordinasi tetapi hal itu sesungguhnya adalah bukan bagian dari motivasi, karena motivasi itu hanya terkait misalnya adanya dugaan *illegal fishing*, dan itu diungkap dengan motivasi bukan hal-hal yang berkaitan dengan syarat atau alasan untuk melakukan pencabutan;

Halaman 160 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan tidak harus dituliskan secara semuanya, yang sifatnya menjadi konklusif dalam Tim atau tidak diperlukan secara rinci, tapi konklusifnya seperti apa;
- Bahwa mengenai proses pembuatan Surat Keputusan, Tergugat tidak memberikan kesempatan untuk Penggugat di dengar keterangannya, saksi tidak ingin masuk dalam perkara karena takut menjadi penilaian *judgement*, tetapi secara prinsipnya adalah di dalam suatu proses tentu harus ada prinsip asas *audi et alteram partem*;
- Bahwa mengenai teguran, ketika tidak ada prosedurnya maka dilakukan Diskresi, dan Diskresi masuk ke dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dimana ada kecermatan dan kemanfaatan, kepatutan dan kelaziman-kelaziman;
- Bahwa sanksi administrasi bisa mendahului sanksi pidana. Ketika Tim Anev sudah melakukan pemeriksaan dan segala macam menganggap itu sebagai alasan administrasi dan sudah ada bukti-buktinya, tentu seorang Pejabat dapat melakukan sanksi administrasi.
- Bahwa Keputusan untuk menunggu putusan pidana, apabila memang dipersyaratkan untuk menunggu, misalnya ada Keputusan yang menyatakan dalam hal pemecatan pegawai, apabila seorang telah diputus melakukan tindak pidana dengan kekuatan hukum tetap, tentu itu bisa menunggu, tetapi di contoh lain misalnya perselingkuhan itu pidana juga tetapi ketika perselingkuhan itu diperiksa kita sudah melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu keputusan;
- Bahwa motivasi dikaitkan dengan peraturan-peraturan dasar, apakah di dalam Peraturan dasar ada alasan untuk melakukan suatu Pencabutan, kemudian bagian dari penerbitan Keputusan itu berdasarkan bagian dari

Halaman 161 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Motivasi, tetapi kalau sama sekali memang tidak terkait, tentu tidak bisa dilakukan motivasi;

- Bahwa Tim akan membantu seorang Pejabat dalam menerbitkan suatu Keputusan, maka betul apa yang dikatakan adalah Rekomendasi bukan Keputusan, karena sifatnya Rekomendasi maka tidak bisa dilakukan upaya-upaya seperti keberatan atau banding, karena ini bukan merupakan suatu bentuk Keputusan, tentu di dalam rekomendasi banyak sekali pilihan. Pejabat TUN dapat menggunakan Diskresi untuk menentukan apakah Rekomendasi dapat diikuti atau tidak;
- Bahwa kalau diangkat prosesnya ada penyalahgunaan wewenang, kembali ke Pasal 18 bahwa disitu ada tugas aktif untuk menguji, mengawasi, melakukan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak;
- Bahwa apabila penyalahgunaan wewenang tidak pernah dilakukan pemeriksaan maka bisa dilakukan permohonan dari Penggugat untuk melakukan pengujian adanya penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa harus dibedakan antara keberatan dan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang, persamaan perlakuan merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena Pejabat TUN adalah pelayan publik;
- Bahwa untuk pembelaan diri sebelum Keputusan diterbitkan, menurut saksi Tim Anev sudah melakukan proses-proses pembelaan. Saksi tidak mengetahui bahwa Tim Anev belum pernah memberikan kesempatan untuk Penggugat melakukan pembelaan diri tetapi pasti ada proses diperiksa, ada komunikasi;

Halaman 162 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa suatu Surat Keputusan diterbitkan walaupun *audi et alterm partem* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak dijalankan, dalam hal adanya keadaan yang mendesak dan adanya kerugian negara yang semakin besar apabila diteruskan;
- Bahwa fungsi dari Tim Anev tentu tidak melakukan perhitungan-perhitungan tetapi mereka dapat mencari informasi adanya kerugian Negara, Pejabat berhak memberhentikan dan tidak perlu Putusan Pengadilan, cukup hanya berdasarkan analisa;
- Bahwa Moratorium dilakukan karena adanya situasi darurat perikanan. Darurat pangan bisa dikatakan kondisi-kondisi dimana membuat seseorang atau masyarakat tidak mendapatkan akses untuk kehidupan layak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 2 Juni 2016 yang selengkapnyanya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 163 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 November 2015 yang hanya berisi tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal Milik PT Era Sistem Informasindo (bukti P-19 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2015, sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2015, oleh karenanya tanpa perlu untuk mengetahui kapan saat diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa merupakan keputusan berupa pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), maka telah merubah keadaan hukum pada diri Penggugat yang semula mempunyai SIPI menjadi tidak mempunyai, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam obyek sengketa pada bagian menimbang huruf d disebutkan bahwa alasan/motivasi Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah : bahwa berdasarkan analisis dan

Halaman 164 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh Tim Analisis dan Evaluasi Kapal perikanan yang pembangunannya diluar negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius dibidang perikanan yang dilakukan oleh kapal milik PT. Era Sistem Informatindo berupa :

1. penggunaan nahkoda dan/atau anak buah kapal perikanan berkewarganegaraan asing;
2. tidak memasang dan/atau mengaktifkan *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; dan/atau
3. tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa didalam lampiran obyek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa kapal milik PT. Era Sistem Informatindo yang dicabut SIPI nya adalah Esi Samudera Jaya 2 dan Esi Samudera Jaya 3;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 37 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib

Halaman 165 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan dan asas proporsionalitas dan Profesionalitas;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim beberapa hal yang menjadi inti persengketaan dalam perkara aquo sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?
2. Apakah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan antara perkara Nomor 205/G/2015/PTUN-JKT substansi Gugatannya sama dan sebangun dengan Gugatan perkara Nomor: 203/G/2015/PTUN-JKT dan 204/G/2015/PTUN.JKT, maka sebagaimana kesepakatan para pihak di persidangan, seluruh alat bukti di antara ketiga perkara ini saling melengkapi perkara yang lainnya, yakni seluruh bukti surat, seluruh keterangan saksi fakta dan seluruh pendapat Ahli diberlakukan bagi pemeriksaan ketiga perkara ini. Terhadap bukti surat dan saksi yang

Halaman 166 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik berlaku untuk salah satu dari perkara tersebut, akan tetap dicantumkan dan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan khususnya

:

- a. Pasal 1 angka 1 : “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”
- b. Pasal 1 angka 5 : “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”
- c. Pasal 1 angka 7 : “Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Halaman 167 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 1 angka 16 : “Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.”
- e. Pasal 1 angka 24 : “Menteri adalah menteri yang membidangi urusan Perikanan.”
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan khususnya:
  - a. Pasal 26 ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.”
  - b. Pasal 32 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.”
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 14 ayat (1) : “Menteri melimpahkan **kewenangan penerbitan** izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.”
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

Halaman 168 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 21 : “Surat Izin usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.”
- b. Pasal 1 angka 35 : “Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.”

Menimbang, bahwa melalui Pasal 14 ayat (1) Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mengatur “Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya” maka dapat diartikan bahwa : Menteri Kelautan dan Perikanan (in casu Tergugat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perikanan, memperoleh kewenangannya sebagai Menteri yang diberikan secara atributif oleh undang-undang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Per.30/MEN/2012 tersebut, Menteri melimpahkan kewenangannya secara delegasi kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dan pelimpahan kewenangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

- a. Pasal 1 angka 23 : “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.”

Halaman 169 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 13 ayat (1) : “Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- c. Pasal 13 ayat (5) : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam pencabutan izin, Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., pada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena pendelegasian penerbitan izin dari Menteri kepada Dirjen dilakukan secara tertulis, maka pencabutan pendelegasian juga harus tertulis. Sedangkan ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. berpendapat bahwa oleh karena Undang-Undang tidak mengatur, maka pencabutan pendelegasian dari Menteri kepada Dirjen dapat dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pendelegasian wewenang hanya diberikan dalam hal penerbitan izin, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menyebutkan : “Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya”, maka hal tersebut bermakna, kewenangan Tergugat yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya hanyalah kewenangan penerbitan izin, sedangkan kewenangan pencabutan izin usaha perikanan tidak dilimpahkan oleh karenanya masih menjadi wewenang Tergugat;

Halaman 170 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat berwenang dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa, sehingga penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh Tergugat sampai diterbitkannya surat keputusan dikarenakan selama ini telah terjadi pembiaran (negara absen) terhadap pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan. Atas dasar tersebut, Tergugat mendalilkan menggunakan diskresinya dengan membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya di luar negeri dengan tugas-tugas :

1. Menyusun kerangka Metodologi untuk melaksanakan ANEV;
2. Melakukan Analisis dan Evaluasi (ANEV);
3. Menyusun Rekomendasi langkah-langkah penertiban perizinan kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri;
4. Menyusun Rekomendasi perbaikan sistem perizinan kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan

Halaman 171 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sepanjang memberikan manfaat umum sesuai dengan AUPB”;

Menimbang, bahwa ketiadaan peraturan dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk melakukan diskresi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembentukan Tim Anev sebagai suatu prosedur penerbitan keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sesuai Pasal 9 UUAP tersebut diatas, akan diuji apakah tindakan yang dilakukan oleh Tim Anev sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak khususnya asas yang relevan yaitu asas *audi et alteram partem*, asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Nota Dinas Dirjen Pengawasan SDKP Nomor 11/DJPSDKP/VI/2014 tanggal 10 Juli 2014

Halaman 172 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pernah dilakukan pengawasan oleh Dirjen Pengawasan SDKP karena kapal Penggugat yaitu Esi Samudera Jaya 1, Esi Samudera Jaya 2 dan Esi Samudera Jaya 3 telah menggunakan Nahkoda/ABK Asing hampir 90%;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sudah pernah mendapat pengawasan terkait penggunaan Nahkoda/ABK Asing. Meskipun demikian ahli Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H. pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat sangat serius di bidang perikanan, maka dapat langsung diterapkan sanksi tanpa diberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu. Sedangkan pelanggaran Penggugat sebagaimana obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang sanksinya adalah pencabutan izin dan pada bagian menimbang huruf c obyek sengketa terdapat politik hukum yang kuat dari Tergugat yaitu untuk memberikan sanksi yang tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri (eks kapal perikanan asing) No. B. 1788/DJPT2/PI.230 D2/III tanggal 10 Maret 2015 diperoleh fakta hukum bahwa Dirjen Perikanan Tangkap telah mengirimkan surat akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap perusahaan Penggugat dengan menilai 3 (tiga) aspek utama meliputi : 1) keabsahan pemilik kapal, 2) tingkat kepatuhan operasional kapal perikanan, dan 3) ketaatan pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak dengan memverifikasi dokumen, kondisi fisik di lapangan dan data-data lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:4/KEPMEN-KP/2015 tanggal 9 Februari 2015 (Bukti T-4) jo Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Halaman 173 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 26B/KEPMEN-KP/2015 tanggal 30 April 2015

(Bukti T-5) memuat hal-hal berikut :

1. Pada bagian Menimbang huruf (a) mencantumkan “bahwa untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta dalam rangka penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri.”;
2. Pada bagian Memutuskan angka Kedua mengatur tugas Tim yakni :
  - A. Pengarah : Memberikan arahan dan pertimbangan kepada pelaksana dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri.
  - B. Pelaksana :
    - 1) menyusun kerangka metodologi untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri;
    - 2) melakukan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri;
    - 3) menyusun rekomendasi langkah-langkah penertiban perizinan kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri;
    - 4) menyusun rekomendasi perbaikan sistem perizinan kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri;
  - C. Tim Teknis :

Halaman 174 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kerangka metodologi untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri; dan
- 2) menyiapkan bahan dan mendukung analisis dan evaluasi terhadap kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri;

D. Sekretariat : Memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri dan tugas kesekretariatan lainnya.;

3. Pada bagian Memutuskan angka ketiga mengatur : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya di Luar Negeri dapat meminta masukan dari para narasumber, pakar, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.;
4. Pada bagian Memutuskan angka keempat mengatur : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya di Luar Negeri bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.;

Menimbang, bahwa landasan hukum kinerja Tim Analisis dan Evaluasi adalah tercantum dalam Bukti T-6 maka Majelis Hakim akan mengutip *pokok-pokok* **Metodologi** Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Kapal Perikanan Yang Pembangunannya dilakukan Di Luar Negeri;

Halaman 175 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-6 yakni Metodologi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Kapal Perikanan Yang Pembangunannya dilakukan Di Luar Negeri yang disusun Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

I. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi yakni untuk mencapai tujuan-tujuan diatas, Analisis dan Evaluasi dilakukan dengan mengaudit kepatuhan kapal-kapal eks asing di tiga aspek :

1. Aspek Legalitas Subyek Hukum

- a. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasi keabsahan formil dan materiil subyek hukum perusahaan/pemilik kapal;
- b. Kelengkapan perizinan usaha perikanan : verifikasi keabsahan perusahaan untuk melakukan usaha perikanan serta kelengkapan kewajiban-kewajiban perizinan yang melekat pada subyek hukum pemilik usaha perikanan;

2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapal

- a. Keabsahan status kapal;
- b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap Ketentuan SIP/SIKPI;
- c. Kepatuhan kapal terhadap Kewajiban-Kewajiban selama melakukan Kegiatan Usaha Perikanan : verifikasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh pemilik kapal eks asing sebelum penangkapan, pada saat penangkapan ikan, pada saat pendaratan ikan hasil tangkap, dan setelah pendaratan ikan hasil tangkap. Sub aspek yang dilihat adalah :

Halaman 176 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kewajiban terkait Alat Tangkap dan sarana/Prasarana
  - ii. Kewajiban terkait Hasil Tangkapan Ikan dan Kewajiban Pengolahan Ikan
  - iii. Kesesuaian Pergerakan kapal dan Pendaratan Ikan dengan Izin Perikanan dan Peraturan
  - iv. Kewajiban Pelaporan Kegiatan Usaha dan Penangkapan;
3. Aspek Penerimaan Negara : verifikasi ketaatan pembayaran penerimaan negara dengan melihat bukti bayar, dan data K/L terkait.;
- a. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. Kepatuhan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Perikanan;
  - c. Kepatuhan Pembayaran Pajak di Sektor Perikanan;
- II. Obyek Analisis dan Evaluasi adalah kapal-kapal perikanan baik penangkap maupun pengangkut yang :
1. Beroperasi di WPP RI;
  2. Pembangunannya dilakukan di luar negeri;
  3. Izin usaha perikanannya (SIUP dan SIPI atau SIKPI) dikeluarkan oleh kementerian KKP; dan
  4. Izin usaha perikanannya berlaku setidaknya sampai dengan 3 November 2014;
- III. Metode Analisis dan Evaluasi dilakukan berdasarkan :
1. Tinjauan Peraturan
- Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menyusun pelaksanaan ANEV kapal
- Halaman 177 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eks asing ini disusun berdasarkan ruang lingkup analisis dan evaluasi kepatuhan yakni : (i) peraturan terkait legalitas subyek hukum dan izin/kewajiban usaha yang melekat pada perusahaan/pemilik kapal; (ii) peraturan terkait perizinan dan kewajiban operasional kapal; dan (iii) peraturan terkait penerimaan negara. Adapun dasar-dasar peraturan yang digunakan untuk menguji kepatuhan tersebut terlampir dalam Lampiran I. Sementara aspek-aspek kewajiban yang dimiliki pemegang izin usaha perikanan secara lengkap dijabarkan dalam lampiran II.

2. Verifikasi Dokumen : ...Sejarah atau **track record kepatuhan** kapal/pemilik kapal akan *dilihat dari dokumen/data sekunder selama dua tahun terakhir*, terhitung dari 1 November 2012 sampai dengan 3 November 2014 (tanggal dimulainya Moratorium).;
3. Verifikasi Lapangan : Peninjauan Lapangan dilakukan melalui pemilihan sampel acak kapal dari semua perusahaan/pemilik kapal eks asing. Verifikasi lapangan akan melihat kesesuaian fisik dan operasional kapal dengan izin-izin yang dimilikinya dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang izin menurut peraturan perundang-undangan.;
4. Wawancara : Melakukan wawancara dengan berbagai pejabat/pegawai di lingkungan KKP maupun pemangku kepentingan dan pakar terkait isu-isu seputar *IUU Fishing* di Indonesia oleh kapal-kapal eks asing, untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai bentuk pelanggaran dan modus

Halaman 178 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operandi IUU Fishing, serta kebijakan-kebijakan yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing.;

## IV. Tahapan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi

### 1. Persiapan Analisis dan Evaluasi/Audit Kepatuhan

- a. ....dst.....
- b. ....dst.....
- c. Sosialisasi pelaksanaan Analisis dan Evaluasi dan menyurati seluruh pemilik kapal eks asing meminta dokumen untuk dikumpulkan selambat-lambatnya pada tanggal tertentu. Pemilik kapal eks asing wajib juga menyertai salinan dokumen dengan pernyataan bahwa dokumen sesuai dengan aslinya dan sah menurut hukum. Jika pemilik tidak menyerahkan dokumen dalam batas waktu yang ditetapkan, maka pemilik dianggap mengesampingkan haknya untuk dilakukan Analisis dan Evaluasi.

### 2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi/Audit Kepatuhan (Verifikasi Dokumen dan Verifikasi lapangan secara paralel)

- 1) Aspek Legalitas Subyek Hukum : Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasi keabsahan formil dan materiil subyek hukum perusahaan pemilik kapal secara formil maupun materiil.
- 2) Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapal
  - a. Keabsahan Status Kapal
  - b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap Ketentuan SIP/SIKPI;

Halaman 179 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepatuhan Kapal Terhadap Kewajiban-Kewajiban selama melakukan Kegiatan Usaha Perikanan : verifikasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh pemilik kapal eks asing sebelum penangkapan, pada saat penangkapan ikan, pada saat pendaratan ikan hasil tangkap, dan setelah pendaratan ikan hasil tangkap. Sub-aspek yang dilihat adalah :

- i. Kewajiban Terkait Nakhoda dan Anak Buah kapal (ABK)
  - ii. Kewajiban Terkait Kesesuaian Pergerakan kapal (Aktivasi VMS);
  - iii. Kewajiban Terkait Kondisi Fisik kapal dan Alat Tangkap;
  - iv. Kewajiban Terkait Pendaratan Ikan;
  - v. Kewajiban Terkait Hasil tangkapan Ikan, dan
- d. Kapal pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan

**Dikategorikan pelanggaran terkait kepatuhan operasional kapal bilamana :**

1. Status kapal tidak sah, antara lain kapal terdaftar di negara lain selain di Indonesia, ditemukan bendera negara lain di kapal, keabsahan *deletion certificate* tidak dapat dibuktikan, dan keabsahan dari pengadaan kapal tidak dapat dibuktikan;
2. Mempekerjakan nakhoda dan anak buah kapal (crew) asing;

Halaman 180 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. kapal tidak memasang VMS atau tidak pernah mengaktifkan VMSnya selama periode SIPI/SIKPI berlaku;
4. Kapal melakukan *transshipment* secara tidak sah;
5. Kapal melanggar jalur penangkapan ikan (menangkap ikan di laut territorial);
6. Kondisi fisik kapal tidak sesuai dengan SIPI antara lain seperti kapal melakukan *mark down* dan kapal menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan SIPI (berdasarkan hasil temuan verifikasi lapangan);
7. Kapal diindikasikan melakukan tindak pidana berat antara lain melakukan praktek *forced labour* dan *human trafficking* (berdasarkan hasil temuan verifikasi lapangan dan wawancara dengan perusahaan).;
8. Tidak membangun atau bermitra dengan UPI;
9. Kapal tidak melakukan kewajiban pendaratan di pelabuhan pangkalan yang ditunjuk dalam masa berlakunya periode SIPI/SIKPI .....dst.....

## 3) Aspek penerimaan Negara

### V. Metode Penilaian Tingkat Kepatuhan Kapal

Terhadap kapal-kapal eks asing yang dokumennya diserahkan kepada Satgas *IUU Fishing* dan Tim ANEV Kapal Eks Asing dilakukan penilaian tingkat kepatuhan berdasarkan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi lapangan. Sedangkan terhadap kapal-kapal yang verifikasi dokumennya tidak diserahkan kepada Satgas dan Tim dianggap telah melepaskan haknya untuk dilakukan anev.

Halaman 181 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap ketidakpatuhan memiliki nilai atau tingkat kesalahan yang berbeda. Penilaian didasarkan pada pembobotan nilai yang berimbang berdasarkan kriteria sanksi dan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Semakin beratnya sanksi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar proporsi nilai yang digunakan. Penetapan nilai untuk setiap pelanggaran/ketidakpatuhan serta pengelompokan kepatuhan melibatkan pejabat KKP dan pakar-pakar yang relevan.

Menimbang, bahwa untuk mengumpulkan fakta riil selanjutnya Tergugat melalui saksi fakta Pahrur Rozi Dalimunthe salah satu anggota Tim Teknis Satgas Pencegahan dan Pemberantasan *IUU Fishing* di muka persidangan menjelaskan tahapan kegiatan pengumpulan data verifikasi di lapangan oleh Tim Satgas ANEV antara lain:

- Tim Anev telah mengirim surat kepada Penggugat untuk melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Tim Anev dan Penggugat telah mengirimkan surat yang diminta beserta pernyataan tentang kesanggupan dari Penggugat bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang sah;
- Tim Anev melakukan penilaian kepatuhan dari aspek legalitas perusahaan. Yang diperiksa adalah terdaftarnya perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM, kepemilikan NPWP perusahaan dan Laporan Pajak atau SPT, alat-alat tangkap diatas kapalnya apakah sesuai izin, Penggunaan ABK asing, LKP apakah sesuai dengan *Logbook*;
- Analisis dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu dari dokumen perusahaan dan kedua dari pemantauan VMS. Namun jika dibutuhkan

Halaman 182 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tambahan, maka dilakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pengecekan fisik kapal, pengecekan unit pengolahan ikan;

- Tim anev telah membuat rekapan kesalahan per kapal beserta penjelasan sanksinya dan menyampaikan rekomendasi berdasarkan analisis dokumen dan lapangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pahrur Rozi Dalimunthe tersebut diatas, dikaitkan dengan kewenangan diskresi Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah menggunakan kewenangan diskresinya sebagai prosedur/tahapan sebelum sampai diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa dengan membentuk Tim Anev. Kajian yang dilakukan oleh Tim anev telah melalui tahapan pembuatan metodologi, kajian hukum, verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberitahuan akan diterbitkannya SK *objectum litis* melalui surat pemberitahuan No. 888/SJ/VII/2015 (bukti P-7=T-3) yang hanya berselisih 1 (satu) hari dengan diterbitkannya obyek sengketa dan tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat memang tidak diatur secara tegas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejauh yang telah dipertimbangkan diatas, pengawasan sudah pernah dilakukan berdasarkan bukti T-8 dan tindakan Tergugat yang mengikuti rekomendasi Tim Anev merupakan bentuk kehati-hatian dan profesionalisme dari Tergugat. Adapun asas *audi et alteram partem* telah tampak dari bukti T-8 sehingga penerbitan obyek sengketa *aquo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, profesionalisme dan *audi et alteram partem*, sehingga dengan demikian

Halaman 183 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa juga tidak mengandung cacat hukum dari segi prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat (melalui kapal-kapalnya) layak untuk dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menyebutkan bahwa : SPI dapat dicabut oleh Pemberi Izin dalam hal perusahaan perikanan :

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
- b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh Pemberi Izin; atau
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tersebut diatas, tindakan-tindakan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan f adalah tindakan yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain, oleh karenanya bersifat alternatif yang berarti satu saja dari tindakan Penggugat memenuhi salah satu unsur diantara

Halaman 184 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a sampai dengan f sudah cukup untuk dijadikan sebagai alasan untuk mencabut SIPI yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 = T-2a dan P-21 = T-2b masing-masing berupa Surat Izin Penangkapan Ikan operasi tunggal yang dimiliki oleh Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa yang harus dipatuhi oleh Penggugat berdasarkan SIPI tersebut adalah daerah penangkapan ikan adalah ZEEI Laut Arafura;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ada kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh Penggugat sebagai pemegang SIUP dengan ancaman sanksi pencabutan SIUP jika tidak dipenuhi yaitu :

- 1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Halaman 185 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-39 berupa Nota Dinas Nomor 3975/PSDKP.4/TU.210/III/2016 dikaitkan dengan keterangan saksi Herry Mulyono diperoleh fakta hukum bahwa daerah tangkapan kapal Penggugat yaitu Esi Samudera Jaya 3 telah memasuki laut territorial Arafura dan melakukan penangkapan ikan yang diketahui dari kecepatan dan haluan kapal pada periode tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yaitu tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI khususnya daerah penangkapan ikan adalah ZEEI Laut Arafura;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-47 dan P-48 masing-masing berupa Buku Kapal Perikanan diperoleh fakta hukum bahwa kapal-kapal milik Penggugat adalah kapal-kapal yang telah berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 35A ayat (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menimbulkan 2 (dua) pertanyaan yaitu apakah kewajiban tersebut bersifat mutlak 100% (seratus persen) atau cukup ada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berkewarganegaraan Indonesia dan apakah sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35A ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat diterapkan untuk pelanggaran terhadap Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Halaman 186 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dimana Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia **paling sedikit** 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal, maka kewajiban bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia harus dimaknai wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia sebanyak 100% (seratus persen) atau seluruhnya karena tidak mungkin kewajiban kapal berbendera Indonesia dalam menggunakan nakhoda atau anak buah kapal lebih kecil daripada kapal perikanan berbendera asing, atau jika kewajiban tersebut tidak sebesar 100% (seratus persen), maka pembuat Undang-Undang akan menyebutkan secara tegas persentasenya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak mengatur pelanggaran terhadap Pasal 35A ayat (1) dikenakan sanksi apa karena secara tekstual sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35A ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hanya diperuntukkan terhadap pelanggaran atas Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka menjadi tidak adil kiranya jika pelanggaran terhadap Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan Pasal 35A ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, mengingat kewajiban penggunaan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia lebih besar yaitu 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Pasal 35A

Halaman 187 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga dapat diterapkan  
Pasal 35A ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31a sampai dengan P-33ii masing-masing berupa IMTA AwakKapal Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi Henriko J Manusama, Hiskia Walun, Johanis Lappy, Jeraldo Talaud, dan Brian Zylstra diperoleh fakta hukum bahwa kapal-kapal Penggugat telah menggunakan Nahkoda dan ABK asing dengan rata-rata lebih dari 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang telah menggunakan nahkoda dan/atau anak buah kapal asing lebih dari 50% telah memenuhi ketentuan Pasal 35A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah memiliki IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa IMTA bersifat umum, sedangkan untuk mempekerjakan Nahkoda dan/atau Anak Buah Kapal Asing berlaku ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 35A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat telah memenuhi ketentuanPasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 dan Pasal 35A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka tindakan Penggugat secara substansi layak untuk diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penangkapan

Halaman 188 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dengan demikian surat keputusan obyek sengketa juga tidak mengandung cacat yuridis dari segi substansi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek wewenang Tergugat, prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka permohonan Penggugat agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa juga harus dinyatakan ditolak,;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa, sesuai dengan asas *Praesumptio Iustae Causa*, maka Surat Keputusan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak dapat dihambat pelaksanaannya, oleh karenanya permohonan Penggugat juga dinyatakan ditolaksehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 189 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang diajukan. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Anggota II telah mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap sengketa Tata Usaha Negara *in casu*, hakim anggota II berbeda pendapat dengan hakim ketua majelis dan hakim anggota I, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim anggota II memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat hakim anggota II dengan hakim ketua majelis dan hakim anggota I dalam hal wewenang atau kewenangan TERGUGAT dalam mengeluarkan obyek sengketa *in casu*;

Halaman 190 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang, oleh karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindak pemerintahan;

Menimbang, bahwa wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindak pemerintahan, maka dari itu substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai TERGUGAT dalam sengketa *a quo* adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang merupakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT menjalankan administrasi pemerintahan maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengikat pula terhadap TERGUGAT selain peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas pokok TERGUGAT;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. sesuai dengan prosedur
  - c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan

Halaman 191 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 tersebut di atas, nampak dengan jelas bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas;

Menimbang, bahwa penegasan pelaksanaan asas legalitas bagi administrasi pemerintahan diantaranya disebutkan pada Pasal 5 huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf a menyebutkan: *penyelenggara administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas*; Pasal 8 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa: *Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan*; dan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: *Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*;

Menimbang, bahwa penegasan lebih lanjut asas legalitas terhadap tindak pemerintahan dalam hukum administrasi Indonesia diatur pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; dan asas legalitas digunakan pula oleh hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap keabsahan

Halaman 192 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pemerintahan yang berujud suatu Keputusan Tata Usaha Negara  
(*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya penerapan asas legalitas menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya persamaan perlakuan. Kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diperkirakan terlebih dahulu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian masyarakat akan dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Sedangkan persamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan asas legalitas dalam negara hukum dalam kaitannya dengan tindak pemerintahan adalah untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah;

Menimbang, bahwa secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat;

Menimbang, bahwa dalam wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab

Halaman 193 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima delegasi (*delegataris*), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi dengan berpegang pada asas *contrarius actus*;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan suatu delegasi terdapat pendapat atau doktrin dari Philipus M Hadjon yaitu: *bahwa dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi* (Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai delegasi di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegans*) berdasarkan asas *contrarius actus* apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang tersebut, dan apabila pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka setiap perubahan dan/atau pencabutannya harus dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi dapat dibedakan dengan pelimpahan

Halaman 194 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam bentuk mandat maupun atribusi dengan rincian sebagai berikut:

	Atribusi	Delegasi	Mandat
Cara Perolehan	Perundang-undangan	Pelimpahan	Pelimpahan
Kekuatan mengikatnya	Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan	Dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan ( <i>contrarius actus</i> )	Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang ( <i>mandans</i> )
Tanggungjawab dan tanggung gugat	Penerima wewenang bertanggungjawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang	Pemberi wewenang ( <i>delegans</i> ) melimpahkan tanggungjawab dan tanggung gugat kepada penerima wewenang ( <i>delegataris</i> )	Berada pada pemberi mandat ( <i>mandans</i> )
Hubungan wewenang	Hubungan hukum pembentuk undang-undang	Berdasarkan atas wewenang atribusi yang	Hubungan yang bersifat internal antara

Halaman 195 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan organ pemerintah	dilimpahkan kepada <i>delegataris</i>	bawahan dengan atasan
--	----------------------------	---	--------------------------

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa

Tata Usaha Negara *a quo* adalah:

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tentang

Pencabutan Surat Ijin Penangkapan Ikan Kapal Milik PT.

ERA SISTEM INFORMASINDO Tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari obyek gugatan *in litis* muncul permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan, yaitu apakah Menteri Kelautan dan Perikanan *in casu* TERGUGAT berwenang mencabut obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan?;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 6 ayat (1) secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan; pada ayat (2) diuraikan mengenai hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, diantaranya adalah pada huruf b yaitu *menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pejabat pemerintahan yang berwenang memiliki hak untuk menggunakan kewenangan secara utuh, penuh dan bulat dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan berupa menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti,

Halaman 196 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan, yang sejalan dengan *asas contrarius actus*;

Menimbang, bahwa secara konstruksi *argumentum a contrario* maka kaidah hukum Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b tersebut tidak menghendaki atau melarang pejabat pemerintahan yang berwenang hanya memiliki sebagian hak saja yang tidak utuh, tidak penuh atau tidak bulat dalam menggunakan kewenangannya, yaitu hanya memiliki sebagian saja umpamanya hak menerbitkan keputusan dan/atau tindakan saja tanpa memiliki hak mencabutnya, atau sebaliknya hanya memiliki hak mencabut saja tanpa memiliki hak untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan yang secara asas bertentangan dengan *asas contrarius actus*;

Menimbang, bahwaselanjutnya Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan menyebutkan bahwa pemberi izin dapat mencabut SPI perusahaan perikanan dalam hal:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
- b. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin, atau;
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 197 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, *siapa yang dimaksud dengan pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tersebut di atas?*;

Menimbang, bahwa Pasal 13 jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 menyatakan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan IUP, SPI, SIKPI, dan APIPM;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara *atributi* Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, adalah merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan pemberi izin IUP, SPI, SIKPI, dan APIPM sesuai kewenangan masing-masing berdasar peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 diatur mengenai kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap;

Menimbang, bahwa pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 disebutkan bahwa Menteri **melimpahkan wewenang** penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/walikota sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 ditentukan bahwa kewenangan Direktur Jenderal dalam menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI adalah untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT dan usaha

Halaman 198 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

Menimbang, bahwa dari penelusuran secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang IUP/SIUP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberi izin SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 adalah Direktur Jenderal, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan pembagian wewenang masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara terang dan jelas dapat disimpulkan bahwa Direktur Jenderal Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh pelimpahan wewenang *delegasi* dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan SIUP terhadap kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT dan terhadap usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dan pelimpahan mana tertuang dalam suatu bentuk peraturan perundang-undang yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 yang berlaku mengikat secara umum yang telah resmi diundangkan pada tanggal 11 Januari 2013 dan tercatat dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 81;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengundangan bagi suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan menempatkannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku dan daya ikat bagi setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang menerbitkan atau mengeluarkan SIPI sebagaimana obyek sengketa *in casu*, maka berdasar

Halaman 199 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Direktur Jenderal Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang pula untuk mencabut SIPI sebagaimana obyek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baik secara normatif dan teori telah dapat ditentukan kewenangan Direktur Jenderal Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang menerbitkan dan mencabut SIPI, namun berdasar dalil Jawaban TERGUGAT dalam persidangan dapat diketahui bahwa dasar kewenangan (legalitas) TERGUGAT mengeluarkan surat keputusan pencabutan *in casu* adalah ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*;

Menimbang, bahwa menurut hakim anggota II, ketentuan Pasal 13 ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukan kewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri oleh *delegans* dan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh *delegans*, namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapat digunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidak wewenang yang sebagian-sebagian atau *parsial* sifatnya;

Menimbang, bahwa secara teori dan asas dalam pelimpahan wewenang secara delegasi dihubungkan dengan ketentuan pasal 13 ayat (5) tersebut di atas, akan menimbulkan perdebatan/perbantahan yaitu

Halaman 200 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kata “*dapat menggunakan sendiri wewenangnya yang telah didelegasikan tersebut*” harus ditafsirkan: bahwa *delegans* dapat begitu saja sewaktu-waktu menggunakan sendiri wewenangnya tersebut tanpa terlebih dahulu mencabut atau menariknya dengan tanggungjawab wewenang dan tanggung gugat tetap ada pada penerima delegasi, ataupun harus ditafsirkan: bahwa dalam menggunakan sendiri wewenangnya yang telah didelegasikan tersebut harus dicabut atau ditarik terlebih dahulu sehingga jelas letak tanggungjawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan wewenang tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk memahami ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diperlukan suatu penafsiran (*interpretations*) sehingga ketentuan tersebut akan mencapai maksud dan tujuannya atau tidak, sesuai dengan kaidah hukum umum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu perundang-undangan terdapat suatu teori yang disebut “pendekatan atau prinsip tunggal” yaitu kata-kata dalam peraturan hendaknya dibaca dalam konteksnya dan makna bahasanya yang biasa namun perlu dihubungkan dengan kehendak dan tujuan peraturan tersebut serta maksud para pembentuknya. Prinsip pendekatan ini mengajarkan bahwa kata-kata dalam peraturan hendaknya ditafsirkan dalam arti dan makna menurut tata bahasa yang biasa, kecuali jika dalam konteks atau obyek peraturan ataupun dalam hubungan penggunaannya terdapat petunjuk bahwa kata-kata itu mengandung arti dan makna yang berbeda dari pada biasanya;

Menimbang, bahwa untuk itu menurut hakim anggota II Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat digunakan sebagai petunjuk guna memperoleh konteks Pasal 13 ayat (5)

Halaman 201 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan; ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

- (6) Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara teori dan asas sebagaimana telah diuraikan dibagian awal, pada suatu pelimpahan wewenang melalui delegasi, pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan wewengangnya tersebut kecuali delegasinya tersebut dicabut atau ditarik terlebih dahulu dengan syarat adanya pertentangan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya atau yang secara normatif ditentukan bahwa dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dijadikan petunjuk dalam menafsirkan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga berdasar norma petunjuk tersebut akan diperoleh konteks penafsirannya yaitu dapatnya *delegans* menggunakan sendiri wewengangnya yang telah didelegasikan harus mengambil alih tanggungjawab dan tanggung gugat kewenangannya dari penerima delegasi dengan cara mencabut atau

Halaman 202 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pemberian delegasinya terlebih dahulu dengan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 13 ayat (6);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim anggota II apabila ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaknai begitu saja yaitu sewaktu-waktu *delegans* dapat begitu saja menggunakan wewenang yang telah didelegasikan tanpa terlebih dahulu mengambil alih tanggungjawab dari *delegataris*, maka sangat jelas dan terang Pasal 13 ayat (5) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

Menimbang, bahwa sangatlah tidak sesuai dengan asas dan hukum serta tidak rasional apabila *delegans* dapat sewaktu-waktu menggunakan sendiri kewenangan yang telah didelegasikan tersebut sedang tanggung jawab dan tanggung gugat wewenang tetap berada pada *delegataris*;

Menimbang, bahwa dengan memahami kaidah hukum mengenai pendelegasian wewenang pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara keseluruhan dihubungkan dengan teori dan asas hukum dalam pelimpahan wewenang melalui delegasi akan diperoleh penafsiran yang jelas terhadap Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara konkretnya adalah apabila TERGUGAT menggunakan sendiri wewenang yang telah didelegasikan kepada Direktur Jenderal Tangkap, maka harus pula mengambil alih tanggung jawab dan tanggung gugat dari Direktur Jenderal Tangkap agar terpenuhinya kepastian hukum dan persamaan perlakuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam penerbitan SIPI dari Menteri

Halaman 203 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Tangkap dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusan dan/atau tindakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan menggunakan sendiri wewenang yang telah didelegasikan tersebut harus didahului dengan pencabutan atau penarikan dengan menggunakan peraturan yang sederajat maupun peraturan yang lebih tinggi derajatnya daripada peraturan pemberian delegasinya;

Menimbang, bahwa dengan mencabut atau menarik wewenang yang telah didelegasikan untuk digunakan sendiri tersebut berarti pula mengambil alih tanggungjawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan wewenang tersebut guna menjamin kepastian hukum dan persamaan perilaku terhadap warga masyarakat;

Menimbang, bahwa keharusan tindakan pencabutan atau penarikan delegasi sebelum menggunakan sendiri wewenangnya dengan perangkat peraturan perundang-undangan baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi, sangat diperlukan oleh karena selain berkaitan erat dengan daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan, secara normatif telah ditentukan bahwa setiap penyelenggara administrasi pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas dan setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (*vide* Pasal 8 ayat (2) huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak dapat begitu saja dijadikan dasar hukum bagi TERGUGAT untuk sewaktu-waktu

Halaman 204 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa *in litis* tanpa terlebih dahulu mencabut atau menarik delegasinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* tidak terdapat satu bukti telah adanya suatu pencabutan atau penarikan delegasi oleh TERGUGAT yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan pemberian delegasi tersebut yang untuk selanjutnya wewenang tersebut akan digunakan sendiri oleh TERGUGAT untuk menerbitkan surat keputusan pencabutan SIPI *in casu* obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila penggunaan wewenang sendiri yang telah didelegasikan oleh TERGUGAT berdasar Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tetap melaksanakan wewenang tersebut namun hanya sebatas dalam hal pencabutan SIPI-nya saja tanpa menggunakan wewenang penerbitan SIPI nya artinya hanya menggunakan wewenang yang *parsial* sifatnya, maka keputusan dan/atau tindakan yang demikian dari TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut di atas, hakim anggota II berkesimpulan bahwa TERGUGAT tidak berwenang mencabut obyek sengketa *in litis* karena tidak ada dasar legalitas atas tindakan pencabutan obyek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan kata “dapat” pada ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berdasar penjelasan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi: *pilihan keputusan dan/atau tindakan*

Halaman 205 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan wewenang, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah termasuk ciri suatu bentuk diskresi, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan diskresi dalam sebuah pelimpahan wewenang delegasi;

Menimbang, bahwa ruang lingkup diskresi bagi TERGUGAT dalam menggunakan wewenangnya sendiri meski telah didelegasikan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan diatur pada Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa lingkup diskresi pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan dalam penjelasan pasal terbut bahwa pilihan keputusan dan/atau tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diperoleh tolak ukur diskresi dalam delegasi Pasal 13 ayat (5) yaitu harus ada landasan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan bagi *delegans* untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan dalam penerbitan/pemberian dan pencabutan SIPI, yaitu respon atau sikap TERGUGAT yang berwujud suatu keputusan dan/atau tindakan yang akan melaksanakan sendiri administrasi pemerintahan dalam bidang penerbitan /pemberian dan pencabutan SIPI yang telah didelegasikan kepada Direktur Jenderal Tangkap;

Halaman 206 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pelaksanaan wewenang sendiri oleh TERGUGAT berdasar Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan suatu diskresi, maka berlaku ketentuan-ketentuan diskresi sebagaimana diatur Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan: *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang*; artinya untuk menjalankan suatu diskresi itu syarat yang utama adalah wewenang administrasi pemerintahan itu ada pada pejabat pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi syarat penggunaan diskresi Pasal 13 ayat (5) oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan adalah bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat diperbolehkannya suatu diskresi oleh pejabat pemerintahan adalah telah terjadi atau adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lancar, adanya kekosongan hukum, tidak adanya kepastian hukum, dan adanya stagnasi pemerintahan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang obyektif, tidak

Halaman 207 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik  
(*vide* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan telah diuraikannya dalam pertimbangan mengenai delegasi di atas, dapat pula disimpulkan bahwa TERGUGAT sudah tidak memiliki wewenang lagi dibidang penerbitan dan pencabutan SIPI karena wewenangnya tersebut telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Tangkap dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, nampak semakin jelas dan nyata bahwa TERGUGAT tidak dapat begitu saja menggunakan wewenangnya sendiri meskipun telah didelegasikan dengan menggunakan jalan diskresi oleh karena wewenang tersebut masih berada pada Direktur Jenderal Tangkap, maka terhadap diskresi yang digunakan TERGUGAT dalam sengketa *a quo* tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pihak TERGUGAT tidak dapat pula membuktikan telah memenuhi syarat limitatif atau kumulatif Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebelum menggunakan diskresi pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga penggunaan diskresi oleh TERGUGAT berdasar Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak berdasar hukum sehingga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa baik dari sisi pelaksanaan delegasi maupun diskresi, TERGUGAT tidak memiliki legalitas dalam mengeluarkan obyek sengketa *in litis*, sehingga keputusan dan/atau tindakan TERGUGAT dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*vide* Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan akibat

Halaman 208 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari penggunaan diskresi TERGUGAT tersebut menjadi tidak sah  
(*vide* Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan  
sebagaimana terurai diatas, oleh karena terbukti TERGUGAT tidak  
memiliki legalitas menerbitkan obyek sengketa *in litis* dan penggunaan  
diskresi TERGUGAT telah dinyatakan tidak sah, maka terhadap obyek  
sengketa *in litis* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya obyek sengketa *in litis*  
tidak sah, maka terhadap prosedur dan materi *objectum in litis* tidak perlu  
lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang  
berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang  
diajukan oleh Penggugat;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
440.000,- (empat ratus empatpuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Juni  
2016 oleh kami, ELIZABETH I.E.H.L, TOBING S.H.,M.Hum.,sebagai  
Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H., dan

Halaman 209 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OENOE PRATWI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

1. TRICAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

2. OENOE PRATWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANITHA SYAHRINI, S.H.,

## PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- A.T.K. ....	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 238.500,-
- Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 404.000,-

(Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).

Halaman 210 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT